

**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER ONLINE PEREMPUAN  
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**

**(Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban Komunitas Grab Queen Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ROVI AYU NABILA**

**210202110125**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI MALANG  
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER ONLINE PEREMPUAN  
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH  
(Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban Komunitas Grab Queen Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ROVI AYU NABILA**

**210202110125**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHI MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan kesadaran penuh serta tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER ONLINE PEREMPUAN  
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban  
Komunitas Grab Queen Malang)**

Benar-benar merupakan Tugas Akhir yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka Tugas Akhir sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,



Rovi Ayu Nabila  
210202110125

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi skripsi saudara Zayyidatur Rohmah NIM.210202110112 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER ONLINE PEREMPUAN PERSPEKTIF

#### MAQASID SYARIAH

(Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban Komunitas Grab Queen Malang)

Maka dengan ini, pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Juni 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, LC, M.H.  
NIP. 197212122006041004

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Zayyidatur Rohmah, NIM 210202110112, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### PERLINDUNGAN HUKUM DRIVER ONLINE PEREMPUAN PERSPEKTIF

#### MAQASID SYARIAH

(Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban Komunitas Grab Queen Malang)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Rizka Amaliah, M.Pd.  
NIP.198907092019032012

()  
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.  
NIP.197212122006041004

()  
Sekretaris Penguji

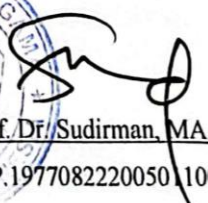
3. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.  
NIP.19830804201608011020

()  
Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025

Dekan,



()  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP.197708222005011003

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rovi Ayu Nabila  
NIM : 210202110125  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Prof.Dr.H. Abbas Arfan,LC.,M.H.  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Driver Online Wanita Perspektif  
Maqasid Syariah (Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban  
Komunitas Grab Queen Malang)

| No. | Hari/Tanggal         | Materi Konsultasi              | Paraf                                                                                 |
|-----|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Rabu, 09 April 2025  | Konsultasi bab 1-3             |  |
| 2.  | Senin, 14 April 2025 | Revisi bab 1-3                 |  |
| 3.  | Kamis, 17 April 2025 | ACC seminar proposal           |  |
| 4.  | Senin, 05 Mei 2025   | Konsultasi Revisi dari penguji |  |
| 5.  | Kamis, 08 Mei 2025   | Konsultasi hasil revisi        |  |
| 6.  | Kamis, 08 Mei 2025   | Konsultasi Bab IV dan V        |  |
| 7.  | Senin, 12 Mei 2025   | Revisi Bab IV dan V            |  |
| 8.  | Kamis 15 Mei 2025    | Konsultasi Abstrak             |  |
| 9.  | Senin, 19 Mei 2025   | ACC Abstrak                    |  |
| 10. | Senin, 19 Mei 2025   | Acc naskah skripsi             |  |

Malang, 19 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP.197408192000031002

## MOTTO

Hidup...?

"Bukan tentang siapa cepat, tapi siapa yang tetap berjalan."

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"*

(Q.S. Al-Baqarah:286)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik penelitian dengan judul : “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Produk Preloved di Social Commerce Melalui Personal Message (Studi di Grup Facebook Preloved Malang)”. Shalawat serta salam kita haturkan kepada nabi agung Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang seperti saat ini. Semoga senantiasa berada dalam syafaat beliau sampai hari penghakiman. Amiin.

Dengan segala ilmu, arahan, serta fasilitas yang diberikan, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada batasnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI., selaku dosen wali selama

penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof.Dr.H. Abbas Arfan,Lc.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Aditya Prastian Supriyadi,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing pengajuan judul yang telah memberikan waktu untuk memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Semoga segala sesuatu yang telah diberikan menjadi bagian dari keberkahan dan keridhoan Allah SWT.
8. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih atas segala partisipasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang paling berarti dalam hidupku bapak Ghandy dan ibu Sumaniya beliau memang tidak sempat merasakan

Pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau bekerja keras serta mendidik, dan saya sangat berterimakasih atas dukungan dan pengorbanan dari beliau sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai Sarjana.

10. Teruntuk kedua kakakku (Fat dan Faruq) dan segenap keluarga besarku, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, doa, dan semangat yang begitu tulus serta tidak ternilai, dan selalu hadir memberikan saran saat penulis mengalami kesulitan, sekaligus membantu secara material dalam memenuhi kebutuhan selama menyelesaikan skripsi ini.
11. Saya mengucapkan terimakasih kepada Teman seperjuangan (Mas R) atas kebersamaan, dukungan, dan ceramah-ceramahnya ketika saya putus asa.
12. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman saya selama kuliah (Feriska, Avita, dan Yaya) atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang telah kita bangun bersama selama ini. Perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi kehadiran kalian memberikan banyak pelajaran, pengalaman, dan motivasi yang berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terakhir saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri atas ketekunan, kesabaran, dan semangat yang telah dijaga

sepanjang proses ini. Meskipun penuh tantangan, saya berhasil melewatinya dengan keyakinan dan kerja keras.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 19 Mei 2025

Penulis,



Rovi Ayu Nabila  
210202110125

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut.

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا    | `         | ط    | t         |
| ب    | B         | ظ    | z         |
| ت    | T         | ع    | ‘         |
| ث    | Th        | غ    | gh        |
| ج    | J         | ف    | f         |
| ح    | H         | ق    | q         |
| خ    | kh        | ك    | k         |
| د    | D         | ل    | l         |
| ذ    | dh        | م    | m         |
| ر    | R         | ن    | n         |
| ز    | Z         | و    | w         |
| س    | S         | ه    | h         |
| ش    | sh        | اء   | `         |
| ص    | s         | ي    | y         |
| ض    | ḍ         |      |           |

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و).

Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

|                                              |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER .....</b>                           | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR .....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>BUKTI KONSULTASI.....</b>                 | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                           | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>            | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>xiv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>xv</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                 | <b>xvi</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I.....</b>                            | <b>1</b>    |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang .....                      | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                     | 9           |
| C. Tujuan Penelitian .....                   | 9           |
| D. Manfaat Penelitian .....                  | 9           |
| 1. Manfaat Teoritis .....                    | 9           |
| 2. Manfaat Praktis .....                     | 10          |
| E. Definisi Operasional.....                 | 10          |
| 1. Perlindungan Hukum .....                  | 10          |
| 2. Driver Online Perempuan .....             | 11          |
| 3. Maqasid Syariah.....                      | 11          |
| F. Sistematika Penulisan .....               | 11          |
| <b>BAB II .....</b>                          | <b>13</b>   |
| <b>KAJIAN PUSTAKA .....</b>                  | <b>13</b>   |
| A. Penelitian Terdahulu .....                | 13          |
| B. Kerangka Teori.....                       | 33          |
| 1. Perlindungan Hukum .....                  | 33          |

|                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2. Maqasid Syariah.....                                                               | 38        |
| <b>BAB III.....</b>                                                                   | <b>49</b> |
| <b>METODE PENELITIAN .....</b>                                                        | <b>49</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                                              | 49        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                        | 50        |
| C. Lokasi Penelitian.....                                                             | 50        |
| D. Sumber Data.....                                                                   | 51        |
| 1. Sumber Data Primer .....                                                           | 51        |
| 2. Sumber Data Sekunder.....                                                          | 51        |
| E. Metode Pengumpulan Data .....                                                      | 52        |
| F. Metode Pengolahan Data .....                                                       | 52        |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                   | <b>55</b> |
| <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>                                          | <b>55</b> |
| A. Gambaran Umum Komunitas Grab Queen Malang.....                                     | 55        |
| B. Kondisi Kerentanan yang Dihadapi Driver Online Perempuan.....                      | 56        |
| C. Bentuk Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan Mitra Ojek Online                | 59        |
| D. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan ..... | 66        |
| <b>BAB V.....</b>                                                                     | <b>79</b> |
| <b>PENUTUP.....</b>                                                                   | <b>79</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                   | 79        |
| B. Saran.....                                                                         | 80        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                            | <b>82</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                  | <b>91</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                     | <b>96</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... | 22 |
|------------------------------------------------------------|----|

## **DAFTAR LAMPIRAN**

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Lampiran. 1 Surat Pengantar Izin Pra Penelitian .....  | 112 |
| Lampiran. 2 Surat Balasan Izin Pra Penelitian.....     | 113 |
| Lampiran. 3 Daftar Pertanyaan wawancara .....          | 114 |
| Lampiran. 4 Dokuemntasi wawancara beberapa driver..... | 115 |

## ABSTRAK

**Rovi Ayu Nabila, 210202110125, 2025, Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan Perspektif Maqasid Syariah (Studi Mitra Ojek Pada Paguyuban Grab Queen Malang), Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Skripsi: Prof.Dr.H.Abbas Arfan,LC.,M.H.**

---

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Driver Online Perempuan; Maqasid Syariah; Grab Queen Malang

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap driver online perempuan dalam perspektif Maqasid Syariah dengan studi pada Komunitas Paguyuban Grab Queen Malang. Latar belakang penelitian ini didasari oleh maraknya keterlibatan perempuan sebagai mitra ojek online yang rentan mengalami diskriminasi, kekerasan, dan kurangnya perlindungan hukum, baik dari perusahaan maupun dari regulasi pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap driver online perempuan dan bagaimana analisisnya dalam perspektif Maqasid Syariah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, kemudian dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui metode wawancara, ditemukan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada driver online perempuan masih belum optimal. Perusahaan ojek online memberikan perlindungan sebatas asuransi saat dalam perjalanan, sedangkan perlindungan secara menyeluruh dari negara terhadap hak-hak perempuan dalam sektor ini masih minim. Dalam perspektif Maqasid Syariah, kondisi tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip perlindungan terhadap jiwa dan harta. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang lebih berpihak kepada driver online perempuan guna mendukung kesetaraan gender dan menciptakan keadilan hukum.

## ABSTRACT

**Rovi Ayu Nabila, 210202110125, 2025, *Legal Protection for Female Online Drivers from the Perspective of Maqasid Sharia (A Study on Ojek Partners in the Grab Queen Malang Community)*, Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Thesis Supervisor: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.**

**Keywords:** *Legal Protection; Female Online Drivers; Maqasid Sharia; Grab Queen Malang*

*This research discusses the legal protection of female online motorcycle taxi drivers from the perspective of Maqasid Sharia, with a case study on the Grab Queen Malang Community. The background of this study stems from the increasing involvement of women as online motorcycle taxi partners, who are vulnerable to discrimination, violence, and lack of legal protection—both from the companies and government regulations. The purpose of this research is to identify the forms of legal protection for female online drivers and to analyze them through the lens of Maqasid Sharia.*

*The research method used is empirical juridical with a sociological legal approach. This study employs both primary and secondary data sources. Primary data were obtained through interviews, which were then analyzed using the theory of legal protection.*

*Based on the findings obtained through interviews, it was discovered that the legal protection provided to female online drivers remains suboptimal. Online ride-hailing companies provide limited protection in the form of travel insurance, while broader legal protection from the state concerning women's rights in this sector remains insufficient. From the perspective of Maqasid Sharia, these conditions do not fully meet the principles of protection of life and wealth. Therefore, there is a need for regulations that are more favorable to female online drivers to support gender equality and ensure legal justice.*

### ملخص البحث

روفي أبو نابيلا، ٢١٠٢٠٢١١٠١٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠١٢٥، ٢١٠٢٠٢١١٠١٢٥، الحماية القانونية للسائقات عبر الإنترنت من منظور مقاصد الشريعة) دراسة على شريكات "أوجيك" في مجتمع ملكة الاستيلاء مالانج، أطروحة، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة الإسلام الحكومي مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف على الأطروحة: الأستاذ الدكتور عباس عرفان، ليس، م.ح

---

الكلمات المفتاحية: الحماية القانونية؛ سائقة عبر الإنترنت؛ مقاصد الشريعة؛ ملكة الاستيلاء مالانج

تناقش هذه الدراسة الحماية القانونية للسائقات عبر الإنترنت من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال دراسة أجريت على مجتمع باغويوبان جراب كوين مالانج. تعتمد خلفية هذا البحث على المشاركة المتزايدة للنساء كشركاء في سيارات الأجرة النارية عبر الإنترنت، حيث يتعرضن للتمييز والعنف ونقص الحماية القانونية، سواء من الشركات أو من اللوائح الحكومية. يهدف هذا البحث إلى معرفة شكل الحماية القانونية لسائقات السيارات عبر الإنترنت وكيفية تحليلها من منظور مقاصد الشريعة الإسلامية.

المنهج البحثي المتبع في هذه الدراسة هو المنهج القانوني التجريبي مع منهج علم الاجتماع القانوني. تعتمد هذه الدراسة على مصدرين للبيانات، وهما البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات، ثم تم تحليلها باستخدام نظرية الحماية القانونية.

وبناء على نتائج البحث التي تم الحصول عليها من خلال أسلوب المقابلة، وجد أن شكل الحماية القانونية المقدمة لسائقات السيارات عبر الإنترنت لا يزال غير مثالي. وتوفر شركات تأجير الدراجات النارية عبر الإنترنت حماية تقتصر على التأمين أثناء السفر، في حين لا تزال الحماية الشاملة من الدولة لحقوق المرأة في هذا القطاع ضئيلة. ومن وجهة نظر مقاصد الشريعة الإسلامية فإن هذا الشرط لا يحقق مبدأ حماية الأرواح والمال بشكل كامل. ومن ثم، هناك حاجة إلى وضع لوائح أكثر دعماً للسائقات عبر الإنترنت من أجل دعم المساواة بين الجنسين وخلق العدالة القانونية.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada era modern saat ini, perkembangan teknologi di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan ini melahirkan berbagai aplikasi yang memudahkan aktivitas Masyarakat sehari-hari. Salah satunya yaitu layanan ojek online yang mulai berkembang. Layanan transportasi hadir untuk membantu kebutuhan mobilitas yang aman, efektif dan efisien.<sup>1</sup> Ojek *online* kini semakin populer dan banyak digunakan, khususnya bagi Masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena kemudahan dalam memesan layanan ojek yang hanya melalui *smartphone*, tanpa perlu mendatangi pangkalan ojek secara langsung. Adanya ojek *online* juga menumbuhkan minat Masyarakat untuk bekerja sebagai *driver* ojek *online*, baik sebagai pekerjaan utama maupun sampingan.

Pekerjaan *driver* ojek *online* umumnya biasa dilakukan oleh laki-laki. Namun, dengan adanya kemajuan teknologi banyak Perempuan yang mulai bekerja sebagai *driver*. Mereka berusaha menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki dalam menjalankan pekerjaan ini.<sup>2</sup> Secara prinsip, baik laki-laki maupun

---

<sup>1</sup> Henry Brown Nathalia and Irwansyah Irwansyah, 'Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk Dari Konstruksi Sosial Teknologi Dalam Media Baru', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11.2 (2018), 227–35 <<https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737>>.

<sup>2</sup> Perempuan Di, Kota Bekasi, and Universitas Singaperbangsa Karawang, 'KONSTRUKSI MAKNA PROFESI OJEK ONLINE (Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan Di Kota Bekasi)', 7.2 (2025).

perempuan memiliki hak dan peluang yang sama untuk berkiprah di ranah publik. Meskipun secara umum tidak ada aturan yang melarang perempuan mengendarai sepeda motor, masih banyak anggapan bahwa perempuan kurang terampil dibandingkan laki-laki dalam hal tersebut. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berkata lain. Di balik itu semua, perempuan kerap menghadapi berbagai bentuk diskriminasi dan pelecehan dalam dunia kerja, termasuk bagi mereka yang memilih menjadi *driver* ojek *online*.

Di kota Malang, jumlah mitra *driver* ojek *online* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, seiring dengan tingginya permintaan Masyarakat atas layanan transportasi yang cepat dan efisien. Menariknya, tidak hanya laki-laki, perempuan juga mulai mengambil peran aktif sebagai *driver online*.<sup>3</sup> Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sosial sekaligus peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi digital. Salah satu komunitas yang menampung para *driver* perempuan di Malang adalah Paguyuban Grab Queen, yang tidak hanya menjadi ruang solidaritas, tetapi juga wadah dukungan dan perlindungan antar sesama mitra perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan.<sup>4</sup>

Perempuan yang bekerja sebagai *driver* ojek *online* memiliki alasan yang berbeda-beda setiap orangnya. Namun, banyak dari mereka memilih

---

<sup>3</sup> Firdaus Aditya, 'PENGARUH FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT TERHADAP EMPLOYEE WELL-BEING PEKERJA GIG DI MALANG', 2024.

<sup>4</sup> Puteri Nur Anisa Larasati, Tutik Sulistyowati, and Sulismadi Sulismadi, 'Gender Inequality Against Female Online Ojek Driver (Case Study on Grab Queen Community in Malang City)', *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4.2 (2021), 86–103 <<https://doi.org/10.22219/jpa.v4i2.19166>>.

pekerjaan ini, yaitu untuk membantu dan menambahkan pendapatan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>5</sup> Akan tetapi, di balik peluang tersebut, terdapat berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi oleh pengemudi ojek *online* perempuan, terutama dalam hal perlindungan hak-hak mereka. Dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Negara dituntut untuk menyediakan sistem dan mekanisme perlindungan serta jaminan sosial yang layak bagi seluruh pekerja dan keluarganya.<sup>6</sup> Hal yang sama juga berlaku bagi penyedia layanan transportasi, yang memiliki kewajiban dalam keamanan dan kesejahteraan mitra kerjanya, terutama bagi *driver* Perempuan yang termasuk dalam kelompok rentan.

Perlindungan hukum mencakup segala bentuk apapun cara yang dilakukan secara sadar oleh semua orang dan pemerintah untuk melindungi, menguasai, dan meningkatkan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi.<sup>7</sup> Sejauh ini, memang belum adanya undang-undang resmi yang dibuatkan oleh pemerintah mengenai pengaturan bagi pengemudi ojek

---

<sup>5</sup> Kristin juwita, *Motivasi & Fleksibilitas Kerja Driver Ojek Online*, 2024.

<sup>6</sup> Pemerintah Indonesia, ‘Perundang-Undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. “Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Undang-Undang Nomor 23 (2017): 1. [https://www.mpr.go.id/img/Sosialisasi/File/1610334013\\_file\\_mpr.Pdf](https://www.mpr.go.id/img/Sosialisasi/File/1610334013_file_mpr.Pdf). Asar Negara Republi’, *Undang-Undang Nomor, 23 (2017)*, 1 <[https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf)>.

<sup>7</sup> Cole Durham, ‘Amicus Curiae’, *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión*, 1.NE (2022), 290–300 <<https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>>.

*online*, khususnya pengemudi perempuan. Menurut CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang merupakan aturan hukum internasional yang melindungi hak-hak perempuan. Untuk mengacu pada semua ketentuan CEDAW, Pasal 1 memberikan pemahaman menyeluruh tentang diskriminasi dan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan diskriminasi terhadap perempuan. Segala perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dilakukan berdasarkan jenis kelamin terhadap perempuan dianggap diskriminasi dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan di semua bidang.<sup>8</sup>

*Driver online* kini telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika kehidupan masyarakat modern, terutama di kota-kota besar seperti Malang. Kehadiran mereka sangat krusial karena menjadi solusi atas kebutuhan transportasi yang cepat, aman, dan efisien. Perempuan yang bekerja sebagai driver online juga memiliki peran penting dalam menopang ekonomi keluarga maupun menciptakan kemandirian finansial. Namun, di balik peran tersebut, mereka juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti risiko kekerasan, pelecehan, diskriminasi, serta ketidakjelasan status hukum sebagai pekerja informal.<sup>9</sup> Perlindungan

---

<sup>8</sup> Adhi Santika, 'Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan Perempuan', *Departemen Hukum Dan Ham*, 2007, 1–68  
<[https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf)>.

<sup>9</sup> Loviga Denny Pratama and others, 'Pendampingan Umkm Berbasis Digital Marketing Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Produk Di Desa Sumberbulu', *Jurnal Abdi Insani*, 9.3 (2022), 770–78 <<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i3.577>>.

terhadap perempuan *driver online* belum sepenuhnya diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk meninjau isu ini dari perspektif Maqasid Syariah yang mengutamakan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-ird*), dan harta (*hifz al-mal*), sebagai bentuk ikhtiar menjaga kemaslahatan perempuan dalam ruang publik.

Perempuan *driver online* memiliki hak-hak yang seharusnya dijamin dan dilindungi, baik sebagai individu maupun sebagai pekerja. Namun dalam praktiknya, mereka masih sering menghadapi ketidakpastian hukum terkait perlindungan terhadap keselamatan, kehormatan, dan kesejahteraannya. Sebagai bagian dari pekerja informal, *driver online* perempuan sering kali tidak memiliki jaminan keamanan kerja, maupun perlindungan dari tindakan diskriminatif dan pelecehan di lapangan.<sup>10</sup> Dalam sebuah pertemuan bersama Kementerian Hak Asasi Manusia pada 22 Mei 2025, seorang pengemudi ojek online menyampaikan pengalamannya sebagai korban pelecehan seksual saat bertugas. Ia menjelaskan bahwa tindakan tidak pantas, seperti komentar cabul dan sentuhan tidak diinginkan, terjadi saat ia membawa penumpangnya, dan hal itu membuatnya merasa sangat tertekan. Meskipun demikian, ia merasa sulit melaporkannya ke pihak berwenang maupun platform karena takut citra dan penilaian negatif dari pelanggan. Akibatnya, pelaku hanya dikenai sanksi berupa pemutusan kemitraan, tanpa proses hukum lanjut, dan korban juga

---

<sup>10</sup> Durham.

menerima layanan psikososial dari aplikasi untuk meredam trauma yang dialami.<sup>11</sup> Dalam konteks syariat Islam, hak-hak perempuan untuk mendapatkan rasa aman, perlakuan adil, dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari nilai-nilai Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), dan kehormatan (hifz al-ird).<sup>12</sup> Maka dari itu, negara dan perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi semestinya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi sebagai bentuk perlindungan terhadap kaum perempuan yang bekerja di sektor ini.

Perlindungan hukum terhadap perempuan driver online merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, terutama ketika mereka berada dalam posisi rentan terhadap ancaman kekerasan, pelecehan, atau perlakuan tidak adil saat bekerja. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, belum terdapat aturan spesifik yang secara tegas mengatur tentang perlindungan perempuan dalam sektor ojek online.<sup>13</sup> Padahal, jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), kehormatan (hifz al-ird), dan harta (hifz al-mal) merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam menjaga kemaslahatan manusia. Untuk menghindari kerugian atau bahaya

---

<sup>11</sup> 'Cerita Pengemudi Ojek Online Jadi Korban Pelecehan Seksual' <<https://www.tempo.co/hukum/cerita-pengemudi-ojek-online-jadi-korban-pelecehan-seksual-1513961>>.

<sup>12</sup> Miswanto Miswanto, Iis Hikmawati, and Agustina Nurhayati, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4.2 (2024), 143 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617>>.

<sup>13</sup> I Dewa Gede and others, 'ONLINE TERHADAP PENGEMUDI YANG PENUMPANG Made Vanessa Surya Parani', *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 11.7.

terhadap perempuan driver online, dibutuhkan pemahaman hukum baik dari pihak penyedia platform, mitra *driver*, maupun masyarakat luas. Pemahaman hukum di sini mencakup kesadaran akan hak dan kewajiban, serta perlunya jaminan atas keselamatan dan kenyamanan dalam menjalankan profesi.<sup>14</sup> Di Kota Malang, tumbuhnya komunitas-komunitas driver perempuan seperti Grab Queen menjadi bukti bahwa kesadaran kolektif untuk saling melindungi dan mendukung antar mitra sudah mulai terbangun, meskipun upaya dukungan dan jaminan perlindungan hukum yang komprehensif masih sangat dibutuhkan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh *driver online* perempuan di lapangan adalah kurangnya perlindungan dari risiko kekerasan, pelecehan, dan diskriminasi saat menjalankan tugasnya.<sup>15</sup> Beberapa mitra driver perempuan dalam komunitas Grab Queen Malang mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami tindakan verbal yang merendahkan, bahkan intimidasi dari penumpang laki-laki. Selain itu, sering kali mereka merasa kurang aman ketika harus menerima orderan di malam hari atau di daerah terpencil. Hasil wawancara pra-penelitian yang dilakukan terhadap empat anggota komunitas Grab Queen menunjukkan bahwa dua dari empat narasumber pernah mengalami bentuk kekerasan non-fisik saat bekerja. Meskipun pihak perusahaan menyediakan fitur pelaporan dan tombol darurat di aplikasi, dalam praktiknya belum semua kasus dapat

---

<sup>14</sup> Asep Setiawan, Winda Dwi, Evi Satispi, Azhari Aziz S, Devia Andian Retnowati, 'Buku Transportasi', 1 (2022), 1–88.

<sup>15</sup> Luthfi Maulana Adhari, 'Alan Terjal Ojol Perempuan, Bertaruh Pada Panas Aspal Dan Algoritma: Hasil Riset Konde.Co (1)'.

ditindaklanjuti secara cepat dan tuntas. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perlindungan hukum terhadap driver perempuan dalam ekosistem kerja digital, yang seharusnya menjadi perhatian bersama, terutama ketika ditinjau melalui prinsip-prinsip perlindungan Maqasid Syariah yang menekankan keselamatan dan martabat manusia.

Wawancara dengan salah satu anggota komunitas Grab Queen, Mba LA dilakukan pada tanggal 04 Maret 2025. Mba LA telah bergabung sebagai driver online sejak awal tahun 2023. Beliau menceritakan pengalaman kurang menyenangkan saat mendapatkan orderan di malam hari dari penumpang laki-laki yang menunjukkan gelagat tidak sopan. Meskipun tidak terjadi kontak fisik, Mba LA merasa sangat tidak nyaman dan terintimidasi karena menerima komentar bernada merendahkan sebagai perempuan yang bekerja malam hari. Ia merasa tidak memiliki saluran yang aman dan cepat untuk melapor karena khawatir dampaknya terhadap pekerjaannya. Alasan Mba LA tetap bertahan adalah karena kebutuhan ekonomi, namun ia berharap ada perlindungan hukum yang nyata dan responsif terhadap kasus-kasus seperti ini.<sup>16</sup> Kisah Mba LA mencerminkan pentingnya keberadaan sistem perlindungan yang mampu menjamin rasa aman dan menjaga kehormatan perempuan, sesuai dengan nilai Maqasid Syariah, khususnya dalam menjaga jiwa dan martabat (hifz al-nafs dan hifz al-ird) perempuan yang bekerja di ruang publik.

---

<sup>16</sup> Mba LA, wawancara pra penelitian (Malang, 04 Maret 2025)

Permasalahan serupa juga dialami oleh salah satu driver perempuan lainnya, sebut saja Kak PI, yang diwawancarai pada tanggal 15 Maret 2025. Kak PI sudah menjadi mitra ojek online selama lebih dari dua tahun dan aktif dalam komunitas Grab Queen Malang. Dalam pengalamannya, ia pernah menerima orderan penumpang yang bernada merendahkan profesi driver perempuan, bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa pekerjaan tersebut “tidak pantas” dilakukan oleh perempuan. Tak hanya itu, Kak PI juga pernah menghadapi situasi yang membuatnya merasa terancam ketika harus mengantar penumpang ke daerah yang minim penerangan dan akses, tanpa ada pendamping atau fitur pengamanan yang responsif. Meski ia menyadari risiko yang melekat dalam profesinya, Kak PI menyayangkan tidak adanya perlindungan hukum yang spesifik dari perusahaan maupun negara terhadap perempuan dalam sektor ini.<sup>17</sup> Kisah ini menggambarkan urgensi untuk menghadirkan instrumen hukum dan pendekatan berbasis Maqasid Syariah dalam memastikan keamanan dan kehormatan driver perempuan tetap terjaga dalam menjalankan pekerjaannya.

Selain itu, pengemudi perempuan juga harus menghadapi risiko lainnya saat bekerja, yaitu keselamatan dan keamanan kerja, seperti risiko di jalanan, dimana perempuan yang rentan terjadinya kecelakaan. Dari catatan tahunan yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan, pada tahun 2023, ada 401.975 kasus pelecehan seksual. Komnas Perempuan menerima

---

<sup>17</sup> Kak PI, wawancara pra penelitian (Malang, 15 Maret 2025)

sebanyak 4.374 laporan yang merupakan kasus kekerasan berbasis *gender*.<sup>18</sup> Hal tersebut termasuk pada pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan apapun bentuk kekerasan yang terjadi pada perempuan. Pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan anti-diskriminasi yang kuat terhadap pengemudi ojek *online* untuk mencegah perempuan dilecehkan.<sup>19</sup>

Pelanggaran terhadap hak-hak driver online perempuan dalam komunitas Grab Queen Malang sering kali terjadi akibat ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang mengenai aturan perlindungan hukum yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tindakan perusahaan yang tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi driver perempuan dalam menjalankan pekerjaan mereka, baik dari sisi keselamatan, hak upah, maupun perlindungan terhadap diskriminasi.<sup>20</sup> Tindakan semacam ini tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak individu, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti perlindungan terhadap diri dan martabat seseorang. Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, segala bentuk perlakuan yang merugikan perempuan dalam pekerjaan haruslah dihindari, dan perusahaan seharusnya memberikan perlindungan yang mencakup aspek keselamatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi para

---

<sup>18</sup> 'Laporan Tahunan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2023 - Menyiapkan Langkah Ke Depan'.

<sup>19</sup> Virgayani Fattah, 'Hak Atas Pekerjaan Bagi Perempuan Pada Perusahaan Ojek Online Berdasarkan Prinsip Kesetaraan Substantif Dan Prinsip Non Diskriminasi', 2022.

<sup>20</sup> Virgayani Fattah.

driver perempuan. Pelanggaran tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan yang berdampak pada hak-hak perempuan untuk memperoleh kehidupan yang aman dan bermartabat dalam dunia kerja.<sup>21</sup>

Peneliti akan fokus melakukan penelitian terhadap para *driver online* perempuan yang tergabung dalam komunitas Grab Queen Malang, terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang mereka rasakan dalam perspektif Maqasid Syariah. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di sektor informal, termasuk sebagai driver online, kerap mengalami berbagai bentuk ketidakadilan, seperti pelecehan verbal maupun fisik, beban kerja yang berat, hingga kurangnya jaminan keselamatan kerja.<sup>22</sup> Fenomena lapangan yang terjadi di komunitas Grab Queen Malang menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam perlindungan terhadap hak-hak dasar driver perempuan, seperti hak atas keamanan, martabat, dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap prinsip-prinsip Maqasid Syariah menjadi penting untuk meninjau sejauh mana sistem dan regulasi yang ada mampu melindungi kebutuhan dasar perempuan sebagai pekerja di sektor transportasi online. Komunitas Grab Queen Malang dipilih karena merupakan salah satu komunitas driver perempuan terbesar di kota Malang

---

<sup>21</sup> Erksam Maskuri and Siti Umi Khoiroh, 'TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI' AH TERHADAP IHDAD PEREMPUAN PEKERJA PABRIK DI PT . SELALU CINTA INDONESIA ( SCI )', 5.April (2024), 89–107.

<sup>22</sup> DWAWA INSYIRAH SHAFARA, 'PEMBERDAYAAN DRIVER GOJEK PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI DISKRIMINASI GENDER DI INDONESIA TAHUN 2020-2023'.

yang telah aktif sejak tahun 2018 dan memiliki struktur organisasi serta kegiatan yang mendukung solidaritas antar anggotanya.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi driver online perempuan pada Mitra ojek online komunitas Grab Queen Malang?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi driver online perempuan dalam perspektif Maqasid Syariah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui bentuk perlindungan bagi driver online perempuan pada Mitra ojek online di komunitas Grab Queen Malang
2. Mengetahui perlindungan hukum bagi driver online perempuan dalam perspektif Maqasid Syariah

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dalam sektor kerja informal berbasis digital. Selain itu, penelitian ini juga menjadi kontribusi dalam pengembangan kajian Maqasid Syariah sebagai kerangka normatif dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, dan kesejahteraan perempuan. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin

mendalami isu-isu hukum, gender, dan keadilan sosial dalam konteks ekonomi digital.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan bagi pihak perusahaan penyedia jasa transportasi online agar lebih memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan kerja bagi mitra driver perempuan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan atau regulasi yang lebih responsif gender guna memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi perempuan di ruang publik. Bagi komunitas Grab Queen Malang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan untuk terus memperjuangkan hak-hak anggotanya serta memperkuat peran kolektif dalam menciptakan ruang kerja yang aman dan bermartabat bagi perempuan.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari multitafsir pemahaman dalam disiplin ilmu yang menyebabkan kesenjangan pengetahuan, maka dibutuhkan pendefinisian makna agar bisa dipahami terkait permasalahan yang diteliti. Penjelasan makna dalam definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum atas dasar ketentuan hukum terhadap kesewenang-wenangan atau sebagai seperangkat peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu

hal dari hal yang lain. Atau berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

## 2. Driver Online Perempuan

Individu perempuan yang bekerja sebagai pengemudi transportasi berbasis aplikasi (ojek online), baik sebagai kerja sampingan atau kerja utama, dan berstatus sebagai mitra dari perusahaan penyedia layanan.

## 3. Maqasid Syariah

Tujuan atau maksud di balik setiap hukum syariat Islam, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kebaikan) dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Menekankan bahwa hukum Islam tidak hanya sekadar aturan, melainkan juga memiliki hikmah dan tujuan yang mendalam untuk menjaga kesejahteraan umat manusia yang mencakup lima aspek pokok yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dengan judul Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan Perspektif Maasid Syariah (Studi Pada Komunitas Grab Queen Malang) adalah sebagai berikut:

### Bab I: Pendahuluan

Bab ini membahas latar belakang penelitian yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah guna mencapai tujuan penelitian yang bermanfaat bagi

pihak yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, disajikan definisi operasional untuk mempermudah pemahaman terhadap makna variable-variabel yang digunakan. Sistematika pembahasan juga disusun untuk memberikan Gambaran singkat mengenai keseluruhan isi penelitian.

## **Bab II: Tinjauan Pustaka**

Bab ini memuat teori-teori dan konsep yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, disajikan penelitian terdahulu sebagai referensi dan pembeda dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta kerangka teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini.

## **Bab III: Metode Penelitian**

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini.

## **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menyajikan hasil temuan di lapangan mengenai perlindungan hukum terhadap driver online perempuan di Komunitas Grab Queen Malang, serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Bab ini juga menjawab rumusan masalah berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

## **Bab V: Penutup**

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik akademisi, mitra driver perempuan, perusahaan penyedia aplikasi, maupun pembuat kebijakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian baru tetapi sudah ada penelitian sebelumnya. Walau sudah ada beberapa penelitian yang meneliti namun penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki fokus dan objek yang berbeda, seperti penelitian berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Faizal Kurniawan pada tahun 2019 dengan judul "Menaksir Kesenjangan Gender dalam Profesi Ojek Online Perempuan di Kota Malang" menyelidiki secara mendalam kecemasan yang berkembang di kalangan akademisi terkait fenomena munculnya tukang ojek online perempuan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat asumsi dalam konteks gender yang menganggap bahwa alasan di balik pemilihan profesi sebagai ojek online tidak hanya berdasarkan faktor ekonomi, melainkan juga dipengaruhi oleh perubahan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.<sup>23</sup>
2. Penelitian oleh Gladys N. Tumimbang, 2020 dengan judul "Kajian Gender tentang Pengemudi GOJEK Wanita di Kota Manado". Penelitian ini berfokus terhadap peran perempuan sebagai pengemudi ojek online (Go-Jek) di Kota Manado dari perspektif gender. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana perempuan mengambil peran dalam pekerjaan

---

<sup>23</sup> Faizal Kurniawan and Siti Fatimah Soenaryo, 'Menaksir Kesenjangan Gender Dalam Profesi Ojek Online Wanita Di Kota Malang', *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4.2 (2020), 115 <<https://doi.org/10.17977/um021v4i2p115-124>>.

yang secara kultural dan sosial lebih banyak didominasi oleh laki-laki, serta bagaimana mereka mampu menyeimbangkan peran domestik sebagai ibu dan istri dengan pekerjaan di sektor publik. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi pengemudi Go-Jek perempuan, mulai dari penolakan pelanggan, stereotip negatif, hingga risiko keamanan.<sup>24</sup>

3. Penelitian oleh Basitha Ayu Savira, 2024 dengan judul “Eksistensi *Driver Ojek Online Wanita* Sebagai Bentuk Kesetaraan *Gender* (Studi pada *Driver Perempuan* di Semarang)”. Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana kehadiran perempuan sebagai pengemudi ojek online mencerminkan kesetaraan gender dalam masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi driver ojek online wanita dapat dianggap sebagai bentuk kesetaraan gender, terlihat dari perubahan pola pandang masyarakat terhadap pengemudi wanita. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengemudi wanita, seperti perlakuan tidak adil dari pengemudi pria maupun pelanggan.<sup>25</sup>
4. Penelitian oleh Dina Alamianti, 2022 dengan judul “Realitas Perempuan *Driver Ojek Online*”. Penelitian ini berfokus secara mendalam pengalaman dan motivasi perempuan yang bekerja sebagai pengemudi

---

<sup>24</sup> G N Tumimbang, E A A Suwu, and Juliana Tumiwa, ‘Kajian Gender Tentang Pengemudi GO-JEK Wanita Di Kota Manado’, ... , *Journal Of Social and ...*, 13.3 (2020), 1–16  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/29568%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/29568/28651>>.

<sup>25</sup> Basitha Ayu Savira Bashitq, ‘The Existence of Female Online Motorcycle Taxi Drivers as a Form of Gender Equality’, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12.2 (2024), 60–69  
<<https://doi.org/10.21070/kanal.v12i2.1766>>.

ojek online, serta bagaimana mereka mengelola peran ganda sebagai pekerja di sektor publik dan sebagai individu dalam ranah domestik. Penelitian ini mengungkap bahwa alasan perempuan memilih menjadi driver ojek online dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, fleksibilitas waktu kerja, status pernikahan, tingkat pendidikan, serta ajakan dari teman. Sementara itu, tujuan mereka dalam menjalani profesi ini antara lain untuk mengubah kondisi hidup, mencukupi kebutuhan sehari-hari, mempertahankan keberlangsungan hidup, memanfaatkan waktu secara efektif, dan menjalin relasi sosial.<sup>26</sup>

5. Penelitian oleh Titis Tata, 2024 dengan judul “Keseimbangan dan Kehidupan Pribadi Menembus Stereotip Gender Wanita Dalam Produktivitas Berkarir”. Penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi oleh wirausaha perempuan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga, serta dampak stereotip gender terhadap produktivitas mereka. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dukungan sosial, kebijakan organisasi yang inklusif, serta fleksibilitas waktu sangat penting dalam membantu perempuan mencapai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Perubahan sosial yang mendukung kesetaraan gender juga diperlukan untuk mengurangi hambatan-

---

<sup>26</sup> Kajian Ilmu and others, ‘Jurnal Politikom Indonesiana: Realitas Perempuan Driver Ojek Online’, *Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 7.2 (2022), 48–59  
<<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>>.

hambatan yang dihadapi perempuan, sehingga mereka dapat berkontribusi secara maksimal baik di rumah maupun di tempat kerja.<sup>27</sup>

6. menjelaskan bahwa pelecehan seksual yang dialami oleh driver ojol perempuan mencakup bentuk fisik, seperti menempelkan tubuh, meraba-raba, atau colekan, serta pelecehan verbal yang berupa obrolan tentang seksualitas, siulan, rayuan, dan kedipan mata yang mengarah pada bagian tubuh tertentu yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Modus dari tindakan ini dibagi menjadi dua kategori, yakni eksternal dan internal. Modus eksternal contohnya adalah jok motor yang licin, sementara modus internal melibatkan adanya kelainan hasrat seksual pada oknum customer (hypersexual). Secara hukum, pelecehan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, yang mengklasifikasikan pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. Dalam perspektif Islam, pelecehan seksual diatur dalam Fiqh Jinayah mengenai Jarimah Ta'zir, yang mengatur tentang kejahatan yang berhubungan dengan kehormatan dan perusakan akhlaq.<sup>28</sup>
7. Penelitian oleh Sri Rizki 2022, dengan judul “perlindungan hukum terhadap Perempuan pengemudi ojek online dalam perspektif hukum”, Penelitian ini mengidentifikasi perlunya perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online perempuan, yang juga menyatakan bahwa perlindungan hukum sangat penting, terutama jika terjadi kecelakaan

---

<sup>27</sup> Oktaviani Astridtia and others, 'Social Sciences Journal ( SSJ )', 2.4 (2024), 47–60.

<sup>28</sup> Theo Eka Kurniawan, 'PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM', 2022.

atau kejadian tak diinginkan lainnya. Pada dasarnya, perlindungan hukum dan asuransi sangat diperlukan untuk pengemudi ojek online perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah memperbaiki peraturan hukum yang ada, agar dapat menampung keberadaan ojek online dan segala kebutuhan yang terkait, demi memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pengemudi perempuan dalam profesi tersebut.<sup>29</sup>

8. Penelitian oleh Mik Imbah Arbaina 2024, dengan judul “perlindungan hukum terhadap driver Perempuan studi pada komunitas ojek akhwat syariah kuala di aceh”, penelitian ini mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh KOALA terhadap driver anggotanya, serta upaya KOALA untuk mensiasati antara kebutuhan sosial masyarakat tentang transportasi online dengan norma hukum yang berlaku di Aceh. Mengungkap bahwa perlindungan hukum yang dilakukan KOALA kepada drivernya merupakan implementasi perlindungan driver yang diatur Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Jika diderivasikan dalam bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan terhadap driver KOALA yang masuk dalam perlindungan preventif yaitu perlindungan terhadap hak melakukan pendaftaran secara tatap muka, mendapatkan informasi kriteria pengenaan penghentian operasional sementara dan putus mitra, mendapatkan

---

<sup>29</sup> Sri Rizki, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PRESFEKTIF HUKUM', 2022.

pemberitahuan sebelum diberhentikan sementara dan putus mitra, mendapat santunan dana sosial apabila terjadi kecelakaan dan kerugian, pemberlakuan tarif cancel, dan tarif tunggu untuk mencegah terjadinya sengketa yang merugikan driver.<sup>30</sup>

9. Penelitian oleh Yulia Catur Lestari, dkk. 2023, dengan judul perlindungan hukum ojek online terhadap mitra kerja transportasi online, Penelitian ini mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi driver ojek online terhadap mitra kerja transportasi online, serta memastikan bahwa pengemudi ojek online tetap mendapatkan perlindungan keselamatan kerja. Salah satu bentuk perlindungan yang diusulkan adalah dengan mendaftarkan pengemudi ojek online sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Swadaya Proteksi yang diselenggarakan oleh penyedia jasa layanan transportasi online. Program ini diharapkan dapat memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan bagi pengemudi dalam menjalankan profesinya.<sup>31</sup>
10. Penelitian oleh Luthfiah Zain, Wahyuni. 2025, dengan judul pentingnya regulasi yang melindungi pengemudi ojek online Perempuan, Penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengemudi ojek online perempuan, serta menganalisis bentuk hak dan perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh pengemudi ojek online

---

<sup>30</sup> Mik Imbah Arbaina, 'Arbaina, M. I. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER PEREMPUAN STUDI PADA KOMUNITAS OJEK AKHWAT SYIAH KUALA DI ACEH (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).', 2024.

<sup>31</sup> Yulia Catur Lestari, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi, 'Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online', *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1.2 (2023), 249–56 <<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>>.

perempuan. Melalui partisipasi perempuan dalam profesi ini, diharapkan dapat mengubah pandangan bahwa pekerjaan ini hanya cocok untuk laki-laki. Berdasarkan CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam memilih dan menjalankan pekerjaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang setara untuk memastikan kesetaraan gender di tempat kerja, khususnya dalam profesi ojek online. Akan tetapi, jika terdapat diskriminasi terhadap perempuan, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak asasi perempuan. Oleh karena itu, dengan aturan-aturan yang sudah ada, maka seharusnya dapat diterapkan di lapangan.<sup>32</sup>

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul, Penelitian dan Metode yang Digunakan                                                            | Hasil Penelitian                                                                  | Persamaan                                                           | Perbedaan                                                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Faizal Kurniawan, 2019 dengan judul, “Menaksir Kesetaraan Gender Dalam Profesi Ojek Online Perempuan di Kota | Munculnya asumsi dalam konteks gender menunjukkan bahwa pemilihan profesi sebagai | Sama-sama membahas isu gender, khususnya berkaitan dengan perempuan | Penelitian terdahulu membahas terkait profesi ojek online perempuan lebih menyoroti |

<sup>32</sup> Wahyuni Retnowulandari Luthfiah Zain, ‘PENTINGNYA REGULASI YANG MELINDUNGI PENGEMUDI OJEK ONLINE PEREMPUAN’, 2025.

|  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Malang” Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus.</p> | <p>ojek online tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan dinamika sosial dalam masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa profesi ojek online perempuan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pilihan ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk perubahan dalam peran gender, di mana perempuan mulai mengambil bagian aktif dalam sektor pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh</p> | <p>dalam profesi pengemudi ojek online.</p> | <p>dinamika sosial, ekonomi, dan konstruksi gender dalam profesi ini, serta tantangan yang dihadapi perempuan dalam profesi tersebut, seperti pelecehan seksual dan diskriminasi sosial, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hukum yang harus diterima oleh driver ojek online perempuan dalam kerangka kesetaraan gender, yang lebih menekankan pada aspek regulasi hukum dan kebijakan</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                             |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                 | laki-laki.<br>Dinamika sosial ini mencakup penerimaan yang lebih besar terhadap partisipasi perempuan dalam berbagai profesi, termasuk profesi yang dianggap lebih maskulin, seperti ojek online. |                                                               | yang mendukung mereka.                                                                                                                                                                      |
| 2 | Gladys N. Tumimbang, 2020 dengan judul “Kajian Gender tentang Pengemudi GOJEK Wania di Kota Manado” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. | Perempuan mengambil peran dalam pekerjaan yang secara kultural dan sosial lebih banyak didominasi oleh laki-laki, serta bagaimana mereka mampu menyeimbangkan peran domestik sebagai ibu dan      | Sama sama berfokus terhadap subjek hukum yaitu Driver wanita. | Penelitian terdahulu lebih menyoroti persepsi sosial dan peran gender dalam profesi ojek online, termasuk respons masyarakat terhadap pengemudi Go-Jek wanita dan perbandingan peran gender |

|   |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                       | istri dengan pekerjaan di sektor publik. Dalam konteks ini, penelitian menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi pengemudi Go-Jek perempuan, mulai dari penolakan pelanggan, stereotip negatif, hingga risiko keamanan |                                                                                                            | tradisional. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan perlindungan hukum dan kesetaraan gender dalam konteks regulasi yang mendukung hak-hak perempuan sebagai pengemudi online. |
| 3 | Basitha Ayu Savira, 2024 dengan judul “Eksistensi <i>Driver Ojek Online Wanita</i> Sebagai Bentuk Kesetaraan Gender (Studi pada <i>Driver Perempuan</i> di Semarang)” | bahwa eksistensi driver ojek online wanita dapat dianggap sebagai bentuk kesetaraan gender, terlihat dari perubahan pola pandang masyarakat terhadap                                                                     | Penelitian ini sama-sama membahas kesetaraan gender, dengan fokus pada peran wanita dalam dunia kerja yang | Penelitian terdahulu berfokus terhadap bagaimana kehadiran perempuan sebagai pengemudi ojek online mencerminkan                                                                   |

|   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | menggunakan metode deskriptif, mengambil pendekatan dengan cara studi fenomenologi transcendental                                                      | pengemudi wanita. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh pengemudi wanita, seperti perlakuan tidak adil dari pengemudi pria maupun pelanggan | didominasi oleh laki-laki.                                                                              | kesetaraan gender dalam masyarakat. Sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum bagi pengemudi wanita dalam konteks kesetaraan gender, serta tantangan hukum yang mereka hadapi, khususnya terkait dengan hak-hak mereka sebagai pekerja. |
| 4 | Dina Alamianti, 2022 dengan judul “Realitas Perempuan Driver Ojek Online” Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan studi fenomenologi | Motivasi yang melatarbelakangi perempuan menjadi driver ojek online meliputi faktor ekonomi keluarga, fleksibilitas waktu kerja,                                  | Sama sama membahas tentang isu kesetaraan gender, terutama bagaimana perempuan menghadapi stereotip dan | Penelitian terdahulu berfokus secara mendalam pengalaman dan motivasi perempuan yang bekerja sebagai pengemudi ojek online.                                                                                                                             |

|   |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                | <p>kondisi pernikahan, tingkat pendidikan, serta pengaruh dari teman. Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik, memenuhi kebutuhan, bertahan hidup, motif waktu dan motif sosial</p> | <p>diskriminasi dalam profesi yang didominasi oleh laki-laki.</p>                                                                      | <p>Sedangkan penelitian ini membahas aspek hukum dan kebijakan yang mendukung perlindungan serta kesetaraan gender bagi driver online wanita.</p>  |
| 5 | <p>Titis Tata, 2024 dengan judul “Keseimbangan dan Kehidupan Pribadi Menembus Stereotip Gender Wanita Dalam Produktivitas Berkarir”. metode kualitatif, seperti pendekatan</p> | <p>kesulitan dalam mengelola waktu dan energi antara pekerjaan dan keluarga menjadi tantangan utama yang dialami oleh para informan. Mereka</p>                                                                                           | <p>Sama sama membahas isu kesetaraan gender, dengan menekankan bagaimana stereotip dan diskriminasi gender mempengaruhi pengalaman</p> | <p>Penelitian terdahulu menganalisis tantangan yang dihadapi oleh wirausaha perempuan dalam menyeimbangkan kehidupan kerja dan keluarga, serta</p> |

|  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                                                                                                                                                                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | fenomenologi atau studi kasus | mencoba berbagai strategi, seperti membuat jadwal ketat dan meminta dukungan keluarga, namun tetap merasa kesulitan menghadapinya. Stereotip gender juga mempengaruhi persepsi orang terhadap kemampuan mereka, dengan beberapa informan mengungkapkan bahwa stereotip negatif mengenai perempuan sebagai pemimpin mempengaruhi cara mereka diperlakukan di tempat kerja | kerja perempuan. | dampak stereotip gender terhadap produktivitas mereka. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek hukum, menganalisis perlindungan hukum bagi driver online wanita dalam mendukung kesetaraan gender |
|--|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                                                                                      | atau dalam menjalankan usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | <p>Theo Eka Kurniawan, 2022 dengan judul PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Pada Driver GOJEK di Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta).</p> | <p>Pelecehan seksual yang dialami oleh driver ojol perempuan dapat berupa pelecehan fisik, seperti menempelkan badan, merabak-raba, atau colekan. Selain itu, pelecehan seksual verbal juga terjadi, seperti obrolan seputar seksualitas, siulan, rayuan, kedipan mata yang mengarah pada objek vital tertentu, yang pada akhirnya menimbulkan</p> | <p>Sama-sama membahas tentang perempuan driver ojek online yang menghadapi tantangan dalam pekerjaan mereka.</p> | <p>Penelitian terdahulu fokus pada kasus pelecehan seksual yang dialami oleh driver perempuan. Sedangkan penelitian ini Fokus pada perlindungan hukum secara umum terhadap driver perempuan, bukan hanya kasus pelecehan.</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>rasa tidak nyaman bagi driver. Modus dari tindakan pelecehan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Modus eksternal misalnya, kondisi jok motor yang licin, sementara modus internal dapat melibatkan kelainan hasrat seksual dari oknum customer (seperti hypersexual). Kedua jenis modus ini menunjukkan adanya perilaku yang tidak pantas dan merugikan pengemudi</p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|   |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                 | perempuan dalam menjalankan pekerjaannya.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7 | Sri Rizki 2022, dengan judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PRESFEKTIF HUKUM | Perlunya perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online perempuan itu sendiri, dan pengemudi ojek online perempuan juga mengatakan bahwa perlindungan hukum itu sangat penting apabila adanya suatu kejadian kecelakaan atau suatu hal yang tidak diinginkan terjadi. Pada dasarnya perlindungan hukum dan | Kedua penelitian sama-sama menyoroti pentingnya perlindungan hukum sebagai bentuk keadilan dan pengakuan atas hak perempuan di sektor transportasi daring. | Penelitian terdahulu menganalisis perlindungan hukum positif terhadap perempuan pengemudi ojek online, yaitu bagaimana hukum formal negara (seperti UU dan peraturan ketenagakerjaan ) menjamin keamanan, kenyamanan, dan hak-hak perempuan dalam bekerja di sektor transportasi online. |

|   |                                                                   |                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                   | asuransi sangat penting terhadap pengemudi ojek online perempuan.  |                                                         | Fokusnya adalah pada aspek yuridis formal dan implementasinya. Sedangkan penelitian ini Fokus pada perlindungan hukum dalam perspektif Maqasid Syariah, yaitu menilai sejauh mana nilai-nilai dasar syariah (hifz al-nafs, al-aql, al-maal, al-diin, dan al-nasl) diterapkan dalam konteks perlindungan driver online perempuan. |
| 8 | Mik Imbah Arbaina 2024, dengan judul (PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP | Perlindungan hukum yang dilakukan KOALA kepada drivernya merupakan | Sama-sama mengangkat isu kerentanan perempuan, terutama | Penelitian terdahulu focus pada perlindungan hukum positif di wilayah Aceh                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>DRIVER PEREMPUAN STUDI PADA KOMUNITAS OJEK AKHWAT SYIAH KUALA DI ACEH) dengan metode kualitatif</p> | <p>implementasi perlindungan driver yang diatur Permenhub Nomor 12 Tahun 2019. Jika diderivasikan dalam bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, maka perlindungan terhadap driver KOALA yang masuk dalam perlindungan preventif yaitu perlindungan terhadap hak melakukan pendaftaran secara tatap muka, mendapatkan informasi kriteria pengenaan penghentian</p> | <p>dalam aspek perlindungan hukum terhadap berbagai potensi ancaman dan diskriminasi.</p> | <p>terhadap driver perempuan berbasis komunitas Ojek Akhwat, dalam konteks budaya lokal dan aturan khusus Aceh. Sedangkan penelitian ini Fokus pada analisis perlindungan hukum berdasarkan prinsip Maqasid Syariah, yaitu nilai-nilai perlindungan Islam terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   |                                                                             | <p>operasional sementara dan putus mitra, mendapatkan pemberitahuan sebelum diberhentikan sementara dan putus mitra, mendapat santunan dana sosial apabila terjadi kecelakaan dan kerugian, pemberlakuan tarif cancel, dan tarif tunggu untuk mencegah terjadinya sengketa yang merugikan driver.</p> |                                                    |                                                               |
| 9 | Yulia Catur Lestari, dkk. 2023, dengan judul perlindungan hukum ojek online | Driver ojek online tetap memperoleh perlindungan keselamatan                                                                                                                                                                                                                                          | Keduanya sama-sama menyoroti minimnya perlindungan | Penelitian terdahulu Fokus pada status hukum kemitraan antara |

|    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | terhadap mitra kerja transportasi online                                                                   | kerja dengan cara mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui Program Swadaya Proteksi yang disediakan oleh perusahaan layanan transportasi online. | hukum formal bagi para driver dalam struktur hubungan kerja yang tidak pasti (bukan pekerja tetap). | driver dan perusahaan platform (seperti Gojek, Grab), serta ketimpangan hubungan kerja. Sedangkan penelitian ini Fokus pada perlindungan terhadap driver perempuan dari sisi nilai-nilai Islam (maqasid syariah), termasuk perlindungan jiwa, akal, harta, dan martabat. |
| 10 | Luthfiah Zain, dkk. 2025, dengan judul PENTINGNYA REGULASI YANG MELINDUNGI PENGEMUDI OJEK ONLINE PEREMPUAN | Berdasarkan CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), laki-laki dan perempuan                                            | Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap pengemudi ojek online perempuan.             | Penelitian terdahulu Menyoroti urgensi pembentukan atau penguatan regulasi nasional/formal yang secara khusus                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>memiliki hak yang sama dalam mengakses pekerjaan dan kesempatan yang setara di tempat kerja. Namun, apabila terdapat diskriminasi terhadap perempuan, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak perempuan. Oleh karena itu, meskipun telah ada aturan-aturan yang mengatur kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, penerapannya di lapangan masih</p> |  | <p>melindungi perempuan driver dari ancaman dan risiko kerja. Sedangkan penelitian ini Menekankan analisis perlindungan hukum berdasarkan nilai-nilai Maqasid Syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>perlu diperkuat dan dijamin.</p> <p>Pemerintah dan pihak terkait harus memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara efektif untuk mencegah diskriminasi dan memberikan perlindungan yang adil bagi perempuan, termasuk dalam profesi seperti ojek online.</p> |  |  |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

## B. Kerangka Teori

### 1. Perlindungan Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "perlindungan" berasal dari kata dasar "lindung" yang memiliki makna memberikan pengayoman, mencegah terjadinya sesuatu yang merugikan, menjaga, serta memberikan perlindungan atau pertahanan. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, tempat

berlindung dan bunker. Secara umum perlindungan berarti menjaga sesuatu dari hal yang membahayakan, hal tersebut dapat berupa kepentingan, benda, atau properti. Selain itu, perlindungan juga mengandung arti pengayoman yang diberikan seseorang kepada seseorang yang lebih lemah.<sup>33</sup> Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya perlindungan yang bersumber dari hukum atau dilaksanakan melalui mekanisme hukum tertentu, baik melalui lembaga dan instrumen hukum, maupun melalui putusan atau pertimbangan hakim dalam proses peradilan.<sup>34</sup>

Dalam konteks hukum, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai seluruh upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, dengan tujuan untuk menjamin keamanan, penguasaan, serta pemenuhan kesejahteraan hidup, sesuai dengan hak-hak asasi manusia sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>35</sup>

### 1. Pengertian Perlindungan hukum

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang mendefinisikan, antara lain:

---

<sup>33</sup> Taufik Hidayat Telaumbanua, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13.1 (2024), 11.

<sup>34</sup> Ahmand Zaki dan Diyan Yusri, 'Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal', *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20.

<sup>35</sup> Komnas HAM, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak atau kekuasaan kepadanya agar dapat bertindak demi melindungi kepentingan tersebut, yang berlandaskan pada hak asasi manusia.<sup>36</sup>
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya yang bertujuan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berkuasa dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, demi terciptanya ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan setiap individu dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>37</sup>
- c. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu bentuk kegiatan yang bertujuan melindungi individu dengan menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai atau norma-norma yang tercermin dalam sikap dan perilaku, guna menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial antar sesama manusia.<sup>38</sup>
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum selalu berkaitan erat dengan kekuasaan, yang terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam

---

<sup>36</sup> Hendro Pally, Friend Anis, and Vicky Taroreh, 'Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Membeli Rumah Dengan Mekanisme Potong Gaji', *Lex Privatum*, 10.2 (2022), 1–12 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40369>>.

<sup>37</sup> 2004) Soetono (Surakarta: magister Ilmu Hukum Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, *Rule Of Law (Spremasi Hukum)*).

<sup>38</sup> Hal.14 Muchsin ( surakarta: Magister Ilmu Hukum program pascasarjana Universita sebelas maret, 2003), *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*.

konteks kekuasaan pemerintah, perlindungan hukum menyangkut upaya melindungi rakyat (pihak yang diperintah) dari tindakan pemerintah (pihak yang memerintah). Sedangkan dalam konteks kekuasaan ekonomi, perlindungan hukum berfokus pada perlindungan pihak yang lemah secara ekonomi terhadap pihak yang lebih kuat, contohnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>39</sup>

Secara prinsip, perlindungan hukum tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warganya. Perlindungan ini merupakan bentuk pengakuan dan penjagaan terhadap hak asasi manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, dalam bingkai negara kesatuan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama.

## 2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik utama, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Perlindungan yang bersifat pencegahan bertujuan untuk mencegah terjadinya

---

<sup>39</sup> Septyan Wijayanti, Kusuma Wardani, and Edith Ratna Ms, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Terikat Perjanjian Kerja No Target No Pay', 6.4 (2024), 9759–67.

pelanggaran hukum, sementara perlindungan yang bersifat hukuman dimaksudkan untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar hukum, sehingga dapat menegakkan keadilan dan memberikan efek jera.<sup>40</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (prohibited) yaitu membuat peraturan, Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (sanction) yaitu menegakkan peraturan.

Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut:

1. Membuat peraturan, yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban
  - b. Menjamin hak-hak pra subyek hukum
2. Menegakkan peraturan Melalui:
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan.

---

<sup>40</sup> Hülya Bilgin, Vuslat Muslu-Bayrak, and Gülsen Korfali, 'Santral Venöz Kateterin Yeri Oturur Pozisyon İle Değişir Mi?', *Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi*, 33.3 (2005), 217–21.

- b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
- c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuan utama dari perlindungan ini adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki peran yang sangat penting dalam tindakan pemerintahan yang bersifat bebas, karena dengan adanya perlindungan semacam ini, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada kebijakan diskresi.<sup>41</sup> Di indonesia

---

<sup>41</sup> Albert de la Tierra, 'Con Men', *Sociological Forum*, 32.3 (2017), 684–86 <<https://doi.org/10.1111/socf.12355>>.

belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif, Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini, di mana fokusnya adalah pada tindakan yang diambil setelah sengketa timbul, untuk memberikan solusi dan keadilan kepada pihak yang terlibat.<sup>42</sup> Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi

---

<sup>42</sup> Edy Purwito, 'Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarsa Di Kota Surabaya', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13.1 (2023), 109–29 <<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>>.

manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Maqasid Syariah

### a. Pengertian Maqasid Syariah

Secara etimologis, kata maqasid berasal dari bahasa Arab yang berarti maksud, tujuan, atau sasaran. Sedangkan syariah berarti jalan yang harus dilalui umat manusia agar sampai kepada Allah, yang secara istilah digunakan untuk menyebut seluruh aturan hukum Islam. Dengan demikian, Maqasid Syariah adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan suatu hukum. Tujuan ini bersifat universal dan mencakup aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, baik dalam ranah ibadah, muamalah, maupun sosial.<sup>43</sup>

*Maqasid Asy-Syariah* berarti maksud dan tujuan dari hukum syariat. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia. Hal ini diperkuat oleh firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”

---

<sup>43</sup> Zainal Abidin, 'Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat', *Jurnal Kajian Keislaman*, 13.1 (2023), 121–31 <<https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>>.

Menurut Muhammad Abu Zahrah, terdapat tiga aspek pokok yang menjadi tujuan dari penetapan hukum Islam. Pertama, memberikan pendidikan kepada individu agar mampu menjadi pribadi yang membawa manfaat bagi lingkungan sosialnya. Kedua, menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Ketiga, mewujudkan kemaslahatan, yang merupakan tujuan nyata dan pasti dalam setiap ketentuan hukum. Kemaslahatan ini harus bersifat umum, artinya mencakup kepentingan semua pihak, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu.<sup>44</sup>

Atas dasar penegasan ayat di atas, merumuskan tiga tujuan kehadiran hukum islam:

- a. Membina setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi orang lain, tidak menjadi sumber keburukan bagi orang lain. Untuk mencapainya adalah melalui ibadah yang telah di syariatkan seperti sholat, puasa dan haji.
- b. Menegakkan keadilan dalam masyarakat baik sesama muslim dan non muslim.
- c. Merealisasikan kemaslahatan. Tujuan ketiga ini merupakan tujuan puncak yang melekat pada hukum Islam secara keseluruhan. Maka tidak ada syariat yang berdasarkan

---

<sup>44</sup> Fatahuddin Aziz, 'Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah', *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 1–14.

kepada Al-Qur'an dan Hadist kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum

Menurut Satria Efendi, definisi Maqashid Asy-Syariah terdiri dari dua pemahaman, yaitu umum dan khusus. Dalam pengertian umum, Maqashid Asy-Syariah merujuk pada maksud yang terkandung dalam ayat-ayat maupun hadits-hadits hukum, baik dilihat dari makna bahasa maupun tujuan yang ingin dicapai. Pemahaman umum ini identik dengan makna istilah Maqashid Asy-Syariah itu sendiri, yakni tujuan Allah dalam menetapkan hukum melalui ayat-ayat-Nya atau maksud Rasulullah saat menyampaikan hadits-hadits hukum. Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.<sup>45</sup>

Sementara itu Wahbah Al-Zuhaili, mendefinisikan Maqashid Asy-Syari'ah dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasiarahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori Maqashid AsySyari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting.<sup>46</sup>

Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam bersumber dari wahyu Ilahi

---

<sup>45</sup> R. Bakshi, 'Solitary Inflammatory Demyelination in the Brain or Spinal Cord with Tumor-like MRI Presentations [2]', *Archives of Neurology*, 58.4 (2001), 677  
<<https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>>.

<sup>46</sup> Rizfal Danis Aprilio, 'MAQASID ASY SYARIAH DALAM KEUANGAN ISLAM', 2021.

dan ditujukan bagi seluruh umat manusia, sehingga ia senantiasa berinteraksi dengan dinamika sosial yang terus berubah. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan: apakah hukum Islam yang turun berabad-abad lalu melalui Al-Qur'an dan sunnah mampu beradaptasi dengan perubahan zaman? Untuk menjawabnya, diperlukan kajian mendalam terhadap unsur-unsur dalam hukum Islam, dan salah satu unsur kunci tersebut adalah teori Maqashid Asy-Syariah. Kedua, dari sisi historis, perhatian terhadap teori ini telah muncul sejak masa Rasulullah SAW, para sahabat, hingga para mujtahid generasi berikutnya. Ketiga, pengetahuan tentang Maqashid Asy-Syariah merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan.

b. Prinsip Pokok Maqasid Syariah

Prinsip pokok dari syariat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang hakiki, yang berfokus pada pemeliharaan lima perkara dasar, yaitu: agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima hal ini dianggap sebagai pokok-pokok yang harus dilindungi dan dijaga dalam setiap ketentuan hukum Islam

untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan manusia.<sup>47</sup>

a. Memelihara Agama (hifzh al-din).

Memelihara dan menjaga agama berdasarkan kepentingannya di bedakan menjadi tiga:

1. Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat yaitu memelihara dan melaksanakan kewajibann keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau sholat itu diabaikan, maka akan terancam eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam perikat hajiyyat, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti sholat jamak dan sholat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini tidak di laksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit bagi orang yang melakukannya.<sup>48</sup>
3. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, yaitu erarti mengikuti petunjuk agama untuk menjaga martabat manusia dan melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap Tuhan. Hal ini mencakup kegiatan seperti menutup aurat, baik di dalam

---

<sup>47</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, 2020.

<sup>48</sup> 'Intan Cahyani\_Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah'.

maupun di luar shalat, serta menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat. Semua ini berkaitan erat dengan akhlak yang terpuji. Meskipun pelaksanaan hal-hal ini sangat dianjurkan, jika tidak dilakukan, hal tersebut tidak akan mengancam keutuhan agama atau menyulitkan orang yang melakukannya. Dengan kata lain, meskipun menutup aurat merupakan kewajiban yang dianjurkan dalam Islam, seseorang tetap diperbolehkan untuk shalat meskipun tidak menutup aurat, selama tidak meninggalkan kewajiban shalat itu sendiri, yang termasuk dalam kategori *daruriyat* (kebutuhan mendesak).

b. Memelihara Jiwa (Hifzh al-Nafs).

Memelihara (menjaga) jiwa: diri manusia (nyawa): Islam mensyariatkan untuk melestarikan ras manusia melalui pernikahan dan kelanjutan keturunan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Selain itu, Islam juga mewajibkan pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan seperti makan, minum, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya untuk memastikan kehidupan manusia terlindungi dan terjamin. Semua ini merupakan bagian dari usaha untuk menjaga dan melindungi kehidupan manusia agar dapat berlangsung dengan

baik dan harmonis.<sup>49</sup> Memelihara jiwa berdasarkan peringkat kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara jiwa dalam tingkat daruriyat mencakup mencakup pemenuhan kebutuhan esensial seperti makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Apabila kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, maka keberlangsungan jiwa seseorang dapat terancam, bahkan berpotensi menyebabkan kematian.
2. Memelihara jiwa dalam tingkat hajiyat Pada tingkat ini, Islam memperbolehkan kegiatan seperti berburu dan menikmati makanan serta minuman yang lezat. Meskipun tidak terpenuhinya hal ini tidak akan mengancam eksistensi manusia, namun akan menyulitkan kehidupan mereka dalam jangka panjang.
3. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyat Islam menetapkan cara makan dan minum yang baik dan sopan. Hal ini berkaitan dengan adab dan etika, bukan kebutuhan esensial. Meskipun penting untuk kesopanan, ketidakpatuhan terhadap aturan ini tidak akan mengancam jiwa manusia atau mempersulit kehidupan mereka.

---

<sup>49</sup> Afridawati Afridawati, 'Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah', *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13.1 (2015), 100–117 <<https://doi.org/10.32694/01090>>.

c. Memelihara akal (Hifzh al-aql).

Memelihara (menjaga) akal: Akal merupakan nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah SWT untuk membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan untuk menjaga akal dan menganjurkan umat manusia untuk memanfaatkan akal mereka dalam mencari ilmu. Untuk melindungi akal, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Sebagai bentuk perlindungan, hukuman akan diberikan bagi siapa saja yang mengonsumsi sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal, seperti narkoba atau alkohol, karena hal tersebut dapat mengancam kemampuan berpikir dan bertindak dengan bijaksana.<sup>50</sup> Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

1. Memelihara akal dalam tingkat daruriyat seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka akan berakibat fatal.
2. Memelihara akal dalam tingkat hajiyat seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilalukan maka tidak akan merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.

---

<sup>50</sup> Afridawati.

3. Memelihara akal pada tingkat tahsiniyat seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini berkaitan erat dengan etika dan tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

d. Memelihara Keturunan (Hipzh an-Nasl).

Memelihara (menjaga) keturunan Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya.<sup>51</sup> Untuk menjaga keturunan, Islam melarang keras perbuatan zina dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah tercampurnya nasab dan menjaga kehormatan manusia. Dari sisi tingkat kebutuhannya, upaya memelihara keturunan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan:

1. Memelihara keturunan dalam peringkat daruriyat seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina. Kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan.
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajiyat, Islam menetapkan kewajiban menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan memberikan hak talak kepada suami. Jika kewajiban ini tidak dipenuhi, maka akan menyulitkan suami, karena ia harus membayar mahar yang setara (mahar

---

<sup>51</sup> Alfin Maulana, 'Analisis Relevansi Kafaah Dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember) Skripsi', November, 2024.

misil) jika perceraian terjadi. Selain itu, dalam hal talak, suami akan menghadapi kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, terutama ketika situasi rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Dengan adanya ketentuan ini, Islam berusaha untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.

3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Jika hal ini tidak dilalukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tetapi hanya sedikit mempersulit saja.

e. Memelihara Harta (Hidzh al-Mal).

Harta merupakan salah satu kebutuhan dasar yang penting untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, syariat Islam mewajibkan umatnya untuk berusaha mencari dan menghasilkan harta. Islam juga memperbolehkan berbagai bentuk muamalah (interaksi sosial) antara manusia, seperti jual-beli, sewa, dan lain-lain, untuk mengatur cara memanfaatkan harta dengan baik dan adil. Untuk menjaga harta, Islam mengharamkan tindakan seperti mencuri, menipu, dan mengkhianati, serta memberikan hukuman bagi pelaku tindak kriminal ini. Semua larangan tersebut bertujuan untuk mencegah bahaya yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, serta untuk

menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.<sup>52</sup> Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

1. Memelihara harta dalam tingkat daruriyat, seperti disyariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.
2. Memelihara harta dalam tingkat hajiyyat, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak di pakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang membutuhkan modal.
3. Memelihara harta dalam tingkat tahsiniyat, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis.

Dalam menetapkan syarat syarat Maqashid Asy-Syariah terdapat empat syarat sebagai berikut,<sup>53</sup> yaitu:

- a. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.

---

<sup>52</sup> Afridawati.

<sup>53</sup> R H Harahap, 'Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', 35, 2021  
<<http://etd.uinsyahada.ac.id/7880/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7880/1/1710700014.pdf>>.

- b. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
  - c. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
  - d. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.
- c. Pembagian Maqasid Syariah
 

Maqashid Asy-Syariah mengandung empat aspek yaitu:

  - a. Tujuan awal dari syariah yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
  - b. Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
  - c. Syariah sebagai hukum taklif yang harus dilakukan.

- d. Tujuan syariah adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.<sup>54</sup>

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat Maqashid *AsySyariah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariah dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan syariah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek terakhir berkenaan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.<sup>55</sup>

Keempat aspek tersebut memiliki keterkaitan erat dan berhubungan langsung dengan Allah sebagai pembuat syari'at (syari'). Allah menetapkan hukum syari'at semata-mata demi kemaslahatan hamba-Nya, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini hanya dapat tercapai melalui adanya taklif hukum, yang pada gilirannya baru bisa dilaksanakan jika manusia

---

<sup>54</sup> Muhammad Iqbal, Lomba Sultan, and Asni, 'Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10.2 (2023), 175–89.

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, 'Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam', *Jurnal Hikmah*, 16.64 (2019), 47–58 <<http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>>.

terlebih dahulu memahami dan menyadarinya. Karena itu, semua tujuan syari'at akan terwujud apabila manusia senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam menjalani kehidupannya.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Pemilihan metode penelitian merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian. Metode penelitian harus sesuai dengan objek yang menjadi penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian yang sesuai dengan objek memastikan bahwa seluruh proses penelitian berjalan dengan akurat, efektif, dan menghasilkan temuan yang bisa dipertanggungjawabkan.<sup>56</sup>

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai suatu gejala sosial, dengan menitikberatkan pada pelaksanaan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>57</sup> Penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek normatif (aturan tertulis), tetapi juga menelusuri bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam realitas sosial

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada driver online perempuan dalam komunitas Grab Queen Malang, serta menganalisisnya melalui perspektif Maqasid Syariah. Selain menelaah aturan hukum positif yang berlaku (seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan regulasi transportasi online),

---

<sup>56</sup> M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*.

<sup>57</sup> Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2022.

penelitian ini juga menggali data langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap subjek penelitian.

Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menganalisis interaksi antara hukum, masyarakat, dan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam Maqasid Syariah, guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif terkait perlindungan hukum yang ideal bagi perempuan pekerja informal dalam sektor transportasi online.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach). Pendekatan ini digunakan untuk melihat dan memahami hukum tidak hanya sebagai aturan normatif yang tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang hidup dalam masyarakat.<sup>58</sup> Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai suatu institusi sosial yang memiliki hubungan erat dengan realitas sosial masyarakat, termasuk bagaimana hukum bekerja dan berfungsi dalam kehidupan perempuan pekerja informal seperti driver online. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelusuri bagaimana perlindungan hukum bagi driver online perempuan diterapkan dalam praktik di lapangan, khususnya di dalam Komunitas Grab Queen Malang. Di samping itu, pendekatan ini juga digunakan untuk menilai kesesuaian perlindungan tersebut dengan prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang menjadi pisau analisis utama dalam penelitian ini.

---

<sup>58</sup> Dr. Muhaimin.

Dengan pendekatan yuridis sosiologis, peneliti dapat mengkaji interaksi antara peraturan hukum yang berlaku (*law in books*) dan implementasi hukum dalam kehidupan nyata (*law in action*), serta menganalisisnya dari sudut pandang nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan kemaslahatan, khususnya dalam konteks gender dan pekerjaan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan kontekstual. Malang Raya, yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, merupakan kawasan yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor transportasi daring, termasuk meningkatnya partisipasi perempuan sebagai driver online. Selain itu, Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan masyarakat yang cukup terbuka terhadap isu-isu sosial, termasuk kesetaraan gender. Keberagaman latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Malang Raya juga memberikan gambaran yang kaya dan representatif terkait tantangan serta perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh driver online wanita.

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 sumber, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, tanpa melalui perantara, dan dikumpulkan secara langsung oleh

peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara wawancara secara langsung dari 130 driver diambil 10 driver online perempuan yang tergabung di komunitas Grab Queen Malang dan kepada pihak aplikator.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan diperoleh dari bahan-bahan yang telah tersedia atau dikumpulkan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk dokumentasi atau literatur yang relevan dengan penelitian. Data ini digunakan untuk mendukung atau melengkapi data primer. Sumber data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan lain-lain.

## E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian empiris, umumnya terdapat 3 metode pengumpulan data yang digunakan. Ketiga metode tersebut adalah wawancara, pengamatan atau observasi, dan studi dokumen atau kepustakaan.<sup>59</sup> Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara. Metode wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan narasumber yang berlangsung melalui komunikasi langsung. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 10 orang driver online perempuan yang tergabung di komunitas grab queen

---

<sup>59</sup> Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

Malang dan pihak aplikator dengan mempelajari ketentuan kontrak yang ada.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah data serta bahan hukum terkumpul, langkah selanjutnya yaitu mengolah data. Pengolahan data adalah menyusun data dan bahan hukum secara teratur dan sistematis untuk memudahkan proses analisis penulis. Dalam sebuah penelitian, apabila data yang relevan dengan penelitian sudah terkumpul lengkap.<sup>60</sup> Hal selanjutnya adalah menganalisis data tersebut, berikut adalah cara-cara yang dilakukan:

### **1. Pemeriksaan data**

Pemeriksaan data bertujuan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan valid dan siap untuk dianalisis. Pemeriksaan data dilakukan untuk mendeteksi kesalahan atau kekeliruan dalam proses pengumpulan data sebelum data tersebut digunakan untuk analisis lebih lanjut. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid serta catatan yang ada telah lengkap dan sesuai dengan tema penelitian dan digunakan untuk wawancara kepada para driver di komunitas grab queen Malang

### **2. Klasifikasi**

Tahap klasifikasi dalam teknik pengolahan data adalah proses mengelompokkan data berdasarkan kategori agar lebih mudah

---

<sup>60</sup> M.Pd.I Rahmadi, S.Ag., *Pengantar Metodologi Penelitian*, *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)>.

dianalisis. Klasifikasi dilakukan dengan cara mengorganisir data sesuai dengan variabel penelitian, seperti jenis, sifat, atau sumber data. Data yang diperoleh dari driver di komunitas grab queen Malang akan diklasifikasikan menjadi pokok pembahasan dan variabel penelitian.

### 3. Analisis data

Tahap ini merupakan bagian penting dalam penelitian ini karena berfungsi untuk mengolah data primer dan sekunder menjadi pembahasan yang jelas dan akurat. Data yang diperoleh dari narasumber akan dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum serta teori maqasid syariah dalam konteks perlindungan hukum driver online perempuan. Proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum driver online perempuan perspektif maqasid syariah

### 4. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisis data pada penelitian. Data yang telah terkumpul lengkap, kemudian dianalisis dan dirangkum menjadi ringkasan yang menggambarkan hasil penelitian. Tahap ini dibuat untuk menjawab latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebelumnya.<sup>61</sup> Pada tahap ini, peneliti menyajikan poin-poin untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, dengan menghasilkan kesimpulan

---

<sup>61</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2022.

mengenai perlindungan hukum driver online perempuan perspektif  
maqasid syariah (studi di komunitas grab queen Malang)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Komunitas Grab Queen Malang**

Komunitas Grab Queen merupakan sebuah komunitas driver perempuan yang berdomisili di Kota Malang. Komunitas ini resmi didirikan pada tanggal 21 April 2018, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Saat ini, Grab Queen memiliki 131 anggota, yang sebagian besar merupakan perempuan yang telah berkeluarga. Latar belakang terbentuknya komunitas ini berasal dari kesamaan permasalahan yang dialami oleh para driver ojek online perempuan dalam menjalankan profesinya. Tujuan utama pendirian Grab Queen adalah untuk memperluas jaringan pertemanan serta menjadi wadah bertukar pikiran di antara sesama driver Grab perempuan di wilayah Kota Malang. Menurut hasil wawancara dengan ketua Komunitas Grab Queen, menceritakan bahwa latar belakang sebagai driver ojek berawal dari kebutuhan ekonomi keluarga. Sebelumnya, beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Namun, setelah suami mengalami penurunan penghasilan, beliau memutuskan untuk membantu mencari nafkah tambahan. Pilihan menjadi driver ojek dipilih karena jam kerjanya fleksibel dan memungkinkan beliau tetap menjalankan peran domestik di rumah.<sup>62</sup>

Motivasi utama memilih profesi ini adalah keinginan untuk mandiri secara finansial dan dapat membantu perekonomian keluarga. Selain itu,

---

<sup>62</sup> Ketua Komunitas GQ, Hasil Wawancara Penelitian, (Malang, 10 Mei 2025)

pekerjaan ini dinilai cukup realistis karena tidak memerlukan modal besar serta mudah diakses melalui pendaftaran online. Beliau juga menyebutkan bahwa dorongan dari teman sesama perempuan yang telah lebih dahulu menjadi driver ojek turut mempengaruhi keputusannya. Dan kak KT sebagai anggota dari grab Queen juga menceritakan bahwa selama menjalani profesi sebagai driver ojek, ia mengaku memiliki beragam pengalaman. Di awal, ia merasa gugup dan kurang percaya diri karena lingkungan kerja yang didominasi laki-laki. Namun, seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa dan menemukan kenyamanan dalam bekerja. Ia menilai bahwa sistem aplikasi yang digunakan cukup adil dan memudahkan perempuan untuk ikut serta dalam pekerjaan ini. Meskipun ia pernah mengalami perlakuan berbeda karena seorang perempuan. Beberapa penumpang laki-laki terlihat ragu atau bahkan sempat menolak untuk melanjutkan perjalanan setelah mengetahui bahwa drivernya adalah perempuan. Ada pula yang meremehkan kemampuannya dalam mengendarai motor. Namun, di sisi lain, sebagian besar penumpang perempuan justru merasa lebih nyaman dan aman ketika dilayani oleh driver perempuan.<sup>63</sup>

Dengan adanya komunitas ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai dukungan internal ketika terjadi permasalahan antara mitra driver dengan pelanggan, sesama mitra, maupun dengan perusahaan. Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh

---

<sup>63</sup> Kak KT, wawancara (Malang, 11 Mei 2025)

komunitas adalah pelatihan dasar keselamatan kerja, berbagi informasi tentang titik rawan kejahatan. Terdapat juga kegiatan rutin yang dilakukan setiap satu bulan seperti kegiatan touring komunitas ke berbagai kota yang biasanya diisi dengan *sharing session* sesama komunitas driver perempuan.

## **B. Kondisi Kerentanan yang Dihadapi Driver Online Perempuan**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sistem kerja yang fleksibel memberikan kemudahan bagi perempuan dalam menjalankan berbagai aktivitas, sehingga memungkinkan mereka untuk berperan aktif baik dalam kegiatan produktif maupun dalam menjalankan tugas-tugas reproduktif.<sup>64</sup> Namun, kondisi tersebut juga berkaitan erat dengan beban ganda yang harus ditanggung oleh para driver ojek online perempuan. Artinya, mereka tidak hanya menjalankan peran sebagai penyedia layanan kepada konsumen melalui platform digital, tetapi juga tetap memikul tanggung jawab domestik, seperti mencuci, membersihkan rumah, memasak, hingga mengurus kebutuhan keluarga. Konsekuensi dari adanya beban ganda yang dialami oleh pengemudi ojek online perempuan ini menyebabkan mereka bekerja lebih berat dan dengan waktu kerja lebih lama.<sup>65</sup> Namun demikian, terlepas mereka telah bekerja di ruang publik

---

<sup>64</sup> Keni Yulianita Dinansyah and others, 'Proses Kerja Gig Economy Dalam Perspektif Gender: Studi Kasus Respon Pengemudi Ojek Online Perempuan Gojek Dan Grab Terhadap Beban Ganda Yang Dialami Di DKI Jakarta', *Research Gate*, January, 2023, 1–11  
<<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28139.82724>>.

<sup>65</sup> Novianto Keban, Hernawan, *Domestifikasi Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia, Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 2021  
<<https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menyaoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/%0A%0A>>.

dalam waktu yang lama, tetapi pekerjaan domestik tetap ditanggung mereka sebagai perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Mba LA mengenai peran domestiknya yang tetap berlaku, meskipun Ia baru saja menyelesaikan pekerjaannya sebagai ojek online pada larut malam. Berdasarkan uraian tersebut, jika dihitung secara keseluruhan, jam kerja yang dijalani oleh para driver ojek online perempuan dimulai sejak anak-anak mereka berangkat sekolah hingga sekitar pukul 11 malam. Dengan demikian, para pengemudi ini dapat memiliki durasi kerja yang melebihi 15 jam dalam satu hari.

Adanya persaingan pasar yang ketat antar perusahaan ojek online berkonsekuensi pada upah yang semakin rendah. Dalam menanggulangi hal tersebut para pengemudi ojek online perempuan berupaya mengejar target untuk mendapatkan insentif atau bonus yang ditawarkan oleh perusahaan platform.<sup>66</sup> Namun, dalam realisasinya hal tersebut tidak semudah yang diharapkan, sebab pengemudi ojek online perempuan mengalami perlakuan diskriminasi dari pelanggannya. Berdasarkan informasi yang diterima dari hasil wawancara tantangan lain yang dihadapi oleh Mba LA dan Kak PI, mereka merasa kerap mengalami penolakan dari pelanggan karena beberapa pelanggan laki-laki merasa tidak nyaman ketika dikendarai oleh perempuan. Bahkan, para konsumen tersebut juga tidak segan untuk memberikan rating buruk dan pembatalan pesanan (cancel order) dikarenakan identitas pengemudi yang merupakan seorang perempuan. Selain itu, pekerjaan seperti ini merupakan pekerjaan yang rawan terhadap tindak kejahatan

---

<sup>66</sup> Dinansyah and others.

terutama tindak asusila, oleh karena itu mereka harus berhati-hati dan tegas dengan pelanggan yang dirasa membahayakan mereka. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Novianto, bahwa sekitar 30 persen pengemudi ojek online perempuan pernah mengalami tindak asusila.<sup>67</sup>

Perusahaan transportasi di era modern telah menghadirkan berbagai layanan yang lebih beragam. Perkembangan ini turut mengubah sistem produksi yang sebelumnya bersifat konvensional, baik dari aspek waktu, lokasi, struktur, maupun hubungan kerja, menjadi sistem digital yang diatur melalui mekanisme platform. Salah satu bentuk pengaturan yang diterapkan oleh platform adalah sistem rating bintang, yang berfungsi sebagai indikator kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengemudi kepada konsumen.<sup>68</sup> Namun demikian, akibat dari adanya sistem rating bintang yang diterapkan hal ini memaksa para pengemudi untuk selalu profesional dalam berbagai keadaan karena istilahnya, keberlanjutan pekerjaan mereka berada ditangan konsumen Penerapan sistem rating oleh platform pada faktanya seringkali lemah dalam pengawasan. Adanya kesenjangan pengetahuan serta potensi penyalahgunaan oleh konsumen kerap kali menimbulkan kerugian bagi para driver ojek online, khususnya bagi pengemudi perempuan. Hal ini

---

<sup>67</sup> A. Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, 'Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol'.', *The Conversation*, April, 2021  
<[https://www.researchgate.net/profile/Arif-Novianto/publication/353759983\\_Riset\\_empat\\_alasan\\_kemitraan\\_Gojek\\_Grab\\_hingga\\_Maxim\\_merugikan\\_para\\_Ojol/links/610f81011e95fe241abad441/Riset-empat-alasan-kemitraan-Gojek-Grab-hingga-Maxim-merugikan-para-Ojol.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Arif-Novianto/publication/353759983_Riset_empat_alasan_kemitraan_Gojek_Grab_hingga_Maxim_merugikan_para_Ojol/links/610f81011e95fe241abad441/Riset-empat-alasan-kemitraan-Gojek-Grab-hingga-Maxim-merugikan-para-Ojol.pdf)>.

<sup>68</sup> Dinansyah and others.

disebabkan karena para pengemudi perempuan tidak memiliki kewenangan untuk memilih atau menentukan jenis kelamin penumpang, apakah laki-laki atau perempuan. Bahkan, ketika mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif dari para penumpangnya, mereka tetap harus menjaga emosinya untuk menghindari pemberian feedback negatif dari penumpang mereka. Lebih dari itu, berdasarkan pengakuan dari salah satu narasumber kami, ketika mereka mendapatkan tindakan pelecehan dari penumpang, mereka tetap mengantarkan sampai tujuan dan baru melaporkan kejadian tersebut setelah menyelesaikan pesannya.

Berbagai bentuk perlakuan diskriminatif yang dialami oleh pengemudi ojek online perempuan kerap dianggap sebagai sesuatu yang wajar oleh masyarakat. Pandangan ini berakar dari anggapan bahwa perempuan secara kodrati seharusnya bertanggung jawab atas pekerjaan domestik. Akibatnya, banyak perempuan yang mengalami hambatan untuk terlibat secara aktif dalam sektor produksi. Namun, ketika mereka memilih untuk turut serta dalam aktivitas produktif, maka secara otomatis mereka harus siap menghadapi beban ganda (*double burden*), yakni menyeimbangkan antara pekerjaan domestik dan pekerjaan profesional.<sup>69</sup> Dalam konteks pengemudi ojek online, akibat dari adanya beban ganda ini menyebabkan mereka sulit untuk memenuhi target. Hal tersebut seperti

---

<sup>69</sup> Putri Rosita Maeni and Trimurti Ningtyas, 'Mereduksi Stigma Negatif Pada Perempuan Muslim Pengemudi Ojek Online Di Kota Kediri', *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 14.2 (2021), 1–13 <<https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.60>>.

yang disampaikan oleh Mba LA, apabila ketika sudah larut malam, ia diminta pulang oleh suaminya untuk mengurus rumah.

### **C. Bentuk Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan Mitra Ojek Online**

#### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan ini diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati dan menjalankan seluruh hak-hak yang telah dijamin dan diberikan oleh hukum.<sup>70</sup>

Perlindungan hukum merupakan konsep universal yang melekat dalam prinsip negara hukum. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan atau menyampaikan pendapat sebelum pemerintah mengambil keputusan yang bersifat final. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Sementara itu, perlindungan hukum represif berfungsi sebagai upaya penyelesaian ketika sengketa telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif pada dasarnya berarti upaya pencegahan. Perlindungan ini sangat penting bagi tindakan pemerintah

---

<sup>70</sup> Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2023.

yang dilakukan atas dasar kebebasan bertindak, karena adanya perlindungan preventif mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melaksanakan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>71</sup>

Menurut Subekti, hukum tidak semata-mata berfungsi untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, tetapi juga berperan dalam menemukan titik keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan kebutuhan akan ketertiban atau kepastian hukum. Dengan kata lain, hukum berupaya menjaga harmoni antara aspek keadilan dan stabilitas dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>72</sup> Dengan demikian perlindungan hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat juga.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap driver online perempuan belum optimal, terutama dalam hal

---

<sup>71</sup> Central Lombok Regency, Muhammad Junaedi, and Al Bahgdadi, 'Investasi Ilegal Platform Fec ( Future E-Commerce )', 3.4 (2024).

<sup>72</sup> Lestari, Bayuaji, and Setiabudi.

perlindungan dari risiko pelecehan seksual, keselamatan kerja, dan status hukum kemitraan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebenarnya telah memberikan dasar perlindungan yang kuat bagi setiap tenaga kerja, termasuk perempuan. Pasal 5 dan 6 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan perlakuan yang adil serta perlindungan dari pengusaha. Meskipun demikian, implementasi pasal tersebut belum secara efektif menjangkau driver online perempuan karena mereka tidak dikategorikan sebagai pekerja tetap melainkan sebagai mitra usaha.

Pasal 86 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 juga menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dalam praktiknya, driver online perempuan seperti yang tergabung dalam komunitas Grab Queen Malang mengaku bahwa perlindungan dari perusahaan hanya sebatas asuransi dalam perjalanan dan belum mencakup jaminan menyeluruh terhadap risiko kerja, termasuk pelecehan seksual dan jam kerja malam yang berbahaya. Ketentuan ini berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip Perlindungan Hukum dalam UU Ketenagakerjaan yang seharusnya berlaku untuk seluruh pekerja tanpa diskriminasi, apalagi terhadap kelompok rentan seperti perempuan. Dalam konteks ini, status

“mitra” membuat driver online tidak mendapatkan hak-hak sebagaimana pekerja formal, seperti jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kecelakaan kerja. Hal ini menjadi celah perlindungan hukum yang sangat krusial, khususnya bagi perempuan yang lebih rentan terhadap risiko di lapangan.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan Pasal 88D Undang-Undang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa bentuk hubungan kerja dapat dilakukan dalam bentuk hubungan kemitraan, maka negara memiliki tanggung jawab untuk tetap menjamin keselamatan dan perlindungan dasar bagi pekerja kemitraan, termasuk driver online. Maka dari itu, meskipun berbentuk kemitraan, perusahaan seperti Grab dan Gojek tetap memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan perlindungan kerja yang layak bagi mitranya, termasuk akses terhadap sistem pelaporan pelecehan yang responsif dan jaminan keselamatan kerja. Bukan hanya UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahkan secara eksplisit menyebutkan pentingnya pelindungan terhadap pekerja di sektor informal dan non-struktural, termasuk perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Walau undang-undang ini secara spesifik menyoal pekerja migran, prinsip perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan, dapat digunakan sebagai rujukan perlindungan bagi profesi informal lain seperti driver online perempuan.

## 2. Tanggungjawab Penyedia Layanan Jasa Transportasi Online Terhadap Driver Ojek Online

Sebagian besar penyedia jasa layanan transportasi online mengklaim bahwa mereka bukanlah penyedia jasa transportasi dan tidak bertanggung jawab atas keselamatan pengemudi. Mereka hanya berfungsi sebagai platform yang menghubungkan pengemudi dengan penumpang. Hal ini disebabkan karena perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online di Indonesia terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) sebagai penyedia jasa aplikasi, bukan sebagai perusahaan transportasi. Dalam hal izin, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki izin usaha di bidang transportasi, melainkan hanya mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan.<sup>73</sup> Dengan demikian, perusahaan penyedia jasa layanan transportasi online sebenarnya tidak menyelenggarakan jasa transportasi secara langsung. Pasal 201 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 menyatakan bahwa "kendaraan bermotor umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di kendaraan bermotor." Dalam konteks ini, driver ojek online (ojol) dibekali dengan smartphone, yang di dalam aplikasinya terdapat sistem GPS untuk melacak keberadaan pengemudi. Hal ini disebabkan karena dalam praktiknya, skema jual beli yang terjadi melalui aplikasi

---

<sup>73</sup> Hafizh Maulana and Djawahir Hejazziey, 'Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2.3 (2021) <<https://doi.org/10.15408/jlr.v2i3.17065>>.

teknologi terbagi menjadi dua jalur, yaitu Transaksi Langsung, yang terjadi antara pengemudi dan penumpang, serta Transaksi melalui Penghubung, yang melibatkan platform sebagai perantara antara keduanya.<sup>74</sup>

Karena pada awal perjanjian antara perusahaan penyedia jasa layanan dan mitra, perusahaan tidak memikul tanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, serta kepastian perlindungan jaminan sosial sesuai peraturan perundang-undangan tidak bisa dijamin oleh penyedia jasa ojek online akibat adanya surat perjanjian kemitraan.<sup>75</sup> Selanjutnya, pelaksanaan Perlindungan hukum dialihkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan mitranya menjadi peserta sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), untuk mengatasi kecelakaan dan sakit apabila dialami oleh Driver Ojek Online, Perusahaan memberikan bentuk swadaya proteksi, dimana swadaya proteksi ini merupakan fitur bagi driver ojek online berupa bentuk perlindungan yang bisa dipilih oleh driver yaitu BPJS maupun Asuransi.

Berdasarkan berbagai kondisi kerentanan yang telah dialami oleh para driver online perempuan, maka penting untuk meninjau bagaimana bentuk perlindungan hukum yang mereka peroleh selama menjalankan profesi ini. Perlindungan hukum menjadi aspek penting dalam menjamin keselamatan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap hak-hak

---

<sup>74</sup> Lestari, Bayuaji, and Setiabudi.

<sup>75</sup> Whitney Brigitta Sinaga and Nadia Intan Rahmahafida, 'Perlindungan Hak Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Terhadap Mitra Dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6.1 (2023), 88–101 <<https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7420>>.

perempuan yang bekerja di sektor informal berbasis digital. Dalam konteks ini, perlindungan hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bagaimana implementasinya dirasakan oleh para mitra di lapangan. Untuk memahami hal tersebut, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa anggota Komunitas Grab Queen Malang guna menggali bentuk perlindungan hukum yang benar-benar mereka alami, baik yang bersifat formal melalui perusahaan atau negara, maupun yang bersifat informal seperti dukungan komunitas. Pernyataan-pernyataan berikut ini merupakan hasil wawancara yang memperlihatkan bagaimana perlindungan hukum terhadap driver online perempuan diterapkan dalam praktik keseharian mereka.

A. Pernyataan dari Ketua Komunitas Grab Queen Malang (Mba LY):

Mba LY menyampaikan bahwa sejauh ini bentuk perlindungan hukum yang mereka rasakan lebih banyak berasal dari komunitas dibandingkan dari perusahaan aplikator. ia mengakui bahwa belum ada perlindungan hukum yang nyata dan menyeluruh dari pihak aplikator maupun negara terhadap driver perempuan.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Mba LY, wawancara (Malang, 11 Mei 2025)

#### B. Pernyataan Mba LA:

Mba LA menjelaskan bahwa saat dirinya mengalami pelecehan verbal oleh penumpang laki-laki saat menerima order malam hari, ia tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara melaporkannya secara efektif. Meskipun aplikasi memiliki fitur pelaporan, namun ia merasa bahwa prosesnya lambat dan tidak memberikan hasil yang memuaskan. Ia menyatakan, *"Saya merasa tidak punya saluran hukum yang jelas ketika mengalami kejadian seperti itu. Kalau tidak ada komunitas, mungkin saya sudah berhenti sejak lama."* Hal ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan hukum secara struktural dari pihak penyedia layanan.<sup>77</sup>

#### C. Pernyataan kak KT:

Kak KT mengungkapkan bahwa ia pernah mengalami diskriminasi dari pelanggan laki-laki yang menolak jasanya hanya karena mengetahui bahwa ia seorang perempuan. *"Ada penumpang yang cancel order setelah tahu saya perempuan, lalu memberi bintang satu tanpa alasan jelas,"* ujarnya. Ia merasa bentuk perlindungan hukum terhadap diskriminasi semacam ini belum ada. Meskipun perusahaan mengklaim menjunjung tinggi kesetaraan, dalam praktiknya, tidak ada sanksi terhadap pelanggan yang bersikap diskriminatif. Ia

---

<sup>77</sup> Mba LA, wawancara (Malang, 11 Mei 2025)

berharap ada regulasi yang mengikat, tidak hanya fitur dalam aplikasi.<sup>78</sup>

Bentuk perlindungan hukum terhadap driver online perempuan yang tergabung dalam komunitas Grab Queen Malang masih sangat terbatas dan belum terpenuhi secara maksimal, khususnya dari pihak aplikator maupun negara. Perlindungan yang tersedia lebih banyak bersifat informal dan ditopang oleh solidaritas sesama anggota komunitas. Sementara itu, fitur-fitur formal yang disediakan oleh platform seperti pelaporan dan tombol darurat sering kali tidak berjalan efektif dalam menangani kasus-kasus pelecehan atau diskriminasi. Minimnya perlindungan ini menunjukkan adanya celah hukum yang signifikan, terutama dalam menjamin rasa aman, keadilan, dan pengakuan hak-hak perempuan di sektor kerja digital informal. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi yang lebih tegas dan sistem perlindungan hukum yang berpihak pada pekerja perempuan, guna menciptakan ruang kerja yang aman, adil, dan bermartabat bagi seluruh driver online perempuan.

### 3. Perlindungan Hukum dari Penyedia Layanan Jasa Aplikasi Ojek Online Terhadap Driver

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 3 Ayat (1) yang mengatur perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya diskriminasi. Pasal 5 Ayat (3) mengatur mengenai kelompok masyarakat yang rentan

---

<sup>78</sup> Kak KT, wawancara (Malang, 11 Mei 2025)

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan secara khusus, dan Pasal 8 menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Penerapan peraturan perundang-undangan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja dalam lingkungan yang aman, adil, dan mendukung.<sup>79</sup> Hingga saat ini memang belum adanya kebijakan yang mengatur secara khusus tentang ojek *online*. Padahal, dengan jumlah ojek *online* yang terus-menerus meningkat, maka sudah sepatutnya perlindungan terhadap kenyamanan dan keamanan kerja dapat lebih diperhatikan.<sup>80</sup> Agar pengemudi ojek *online* tidak perlu merasakan kekhawatiran dan keresahan saat mereka bekerja. Perlindungan sosial ini sangat penting untuk mengurangi ketidakpastian finansial, mendukung kesehatan jangka panjang, dan memungkinkan pengemudi ojek *online* perempuan bekerja dengan martabat dan keamanan.

Sampai saat ini, pemerintah telah mengatur terkait aturan untuk para pekerja atau buruh yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, peraturan tersebut belum jelas dan rinci mengatur hak-hak bagi pengemudi ojek *online*, khususnya pengemudi perempuan. Oleh sebab itu, pemerintah akan sulit mengintervensi apabila terjadi konflik antara pengemudi ojek

---

<sup>79</sup> HAM.

<sup>80</sup> Luthfiah Zain.

*online* dengan perusahaan, karena belum ada regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah maupun perusahaan dalam menjamin perlindungan secara spesifik dan khusus, dimana mereka para perempuan pengemudi ojek *online* berada dalam kondisi yang rentan.<sup>81</sup> Pada realitas yang terjadi, masih banyak diskriminasi yang dialami oleh pengemudi perempuan yang bekerja dan hak mereka sebagai perempuan belum dinikmati secara penuh.

Secara hakikat, perusahaan penyedia aplikasi hanya menyediakan lapangan kerja bagi pengemudi tanpa memberikan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan mereka, termasuk jenjang karir yang jelas. Sebelum permasalahan antara penyedia aplikasi dan pengemudi terjadi, perusahaan penyedia aplikasi harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat (Permenhub). Khususnya, Pasal 14 yang mengatur tentang adanya upaya preventif yang harus diterapkan oleh penyedia aplikasi untuk melindungi pengemudi, dengan tujuan mencegah potensi masalah atau risiko yang dapat timbul selama operasional.

---

<sup>81</sup> Putu Sekarwangi Saraswati and I Nengah Susrama, 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Di Masa Pandemi COVID-19', *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020*, 2020, 131–38.

#### D. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Driver Online Perempuan

##### 1. Definisi dan Teori Maqasid Syariah

Maqasid merupakan bentuk jamak dari kata maqсад yang berasal dari akar kata al-qasdu, yang bermakna tujuan, maksud, niat, atau sasaran. Syariah mengacu pada seluruh ketentuan Allah yang berhubungan dengan agama Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi sebelumnya. Dengan demikian, maqasid syariah dapat diartikan sebagai tujuan atau hikmah Allah SWT dalam setiap hukum syariat-Nya, yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia serta menjaga keseimbangan kehidupan.<sup>82</sup> Di balik hukum-hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Syari' (Allah SWT dan Rasul-Nya), terdapat tujuan yang ingin dicapai, yang dikenal dengan *maqasid syariah*. Tujuan ini disebut *maslahah*. Dalam bahasa Arab, *maslahah* merupakan bentuk masdar sekaligus ism, dengan bentuk jamaknya adalah *masalih*. Secara harfiah, *maslahah* bermakna kebaikan, manfaat, faedah, atau guna. Dalam Al-Qur'an, kata *maslahah* sering disebut dengan istilah manfaat, yang mencakup kebaikan secara material, fisik, dan psikologis. Dengan demikian, *maslahah* menggambarkan tujuan yang lebih luas dari hukum syariat, yang tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada kesejahteraan fisik dan psikologis umat manusia.<sup>83</sup> menjelaskan Secara

---

<sup>82</sup> Orien Effendi, 'Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari'Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam', *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 253–82 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>>.

<sup>83</sup> A Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2013.

terminologi, Masalah adalah kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hambanya melalui hukum syariah, berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maqasid Syariah menurut Al-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan akhir dari setiap aturan hukum syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Secara substansial, Al-Syatibi mengidentifikasi empat aspek utama dalam Maqasid Syariah. Pertama, tujuan dari al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) dalam penetapan aturan syariah adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Hukum-hukum syariah dirancang untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, hukum-hukum syariah harus dipahami dengan baik oleh umat Islam agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebaikan tersebut. Ketiga, aturan syariah merupakan kewajiban taklifi yang harus dilaksanakan oleh setiap individu, dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan kesejahteraan. Keempat, hukum syariah berfungsi untuk membawa umat manusia di bawah naungan dan lindungan hukum, memberikan perlindungan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Maqasid Syariah bertujuan untuk melindungi dan menjaga kepentingan umat manusia baik secara material maupun spiritual.<sup>84</sup> Dengan demikian mampu menjamin pemeliharaan setiap hak kepentingan individu, dengan berperilaku dan beraktifitas sesuai

---

<sup>84</sup> Paryadi.

ketentuan syariah untuk mencapai kemaslahatan hidup dan terhindar dari beragam permasalahan.

Membicarakan tentang maqasid syariah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam studi hukum Islam yang mendapat perhatian besar dari para ulama dan pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkan maqasid syariah dalam bahasan *ushul fiqh*, sementara ulama lainnya membahasnya sebagai materi tersendiri yang kemudian diperluas dalam filsafat hukum Islam. Jika kita teliti lebih jauh, semua perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang dirumuskan dalam fiqh, semuanya memiliki tujuan yang jelas dan tidak ada yang sia-sia. Setiap aturan tersebut mengandung hikmah yang mendalam, yang pada akhirnya bertujuan sebagai rahmat bagi umat manusia. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek kehidupan, tetapi juga memberi petunjuk untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Tingkatan Maqasid Syariah

Inti dari maqashid syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Bahwasannya beberapa ulama membagi kemaslahatan menjadi beberapa bagian:

a. Kemaslahatan Dharuriyah (Primer) Konsep dharuriyah sepadan dengan konsep primer dalam tingkatan kebutuhan manusia. Islam sangat memperhatikan kebutuhan dharuriyah untuk mewujudkan dan juga memeliharanya. Adapun dharuriyah artinya sesuatu yang semestinya harus ada untuk menegakkan kemaslahatan, baik agama dan dunia. Dari sudut pandang dharuriyah dalam hal muamalah adalah memelihara keturunan dan harta, termasuk juga memelihara jiwa dan akal. wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang beresiko pada rusaknya kehidupan manusia. Dharuriyah di dalam syariah merupakan sesuatu yang paling asasi dibandingkan dengan hajiyyah dan tahsiniyah.<sup>85</sup> Selanjutnya dharuriyah terbagi menjadi lima atau dikenal dengan al-kulliyat al-khamsah, yaitu:

#### 1. Menjaga Agama (Hifdzul Din)

Islam mewajibkan perlindungan terhadap agama yang dianut seseorang dan menjamin kebebasan setiap individu dalam menjalankan ibadah, karena agama menjadi pedoman utama dalam kehidupan manusia. Selain komponen akidah yang mencerminkan sikap hidup seorang Muslim, terdapat pula syariat yang mengatur sikap hidup Muslim baik dalam hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Safriadi, 'Maqashid Al-Syari'ah & Mashalah', 2021, 257.

<sup>86</sup> AA Karim - 2016, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

Islam melindungi kebebasan beragama, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ  
لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang (teguh) pada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”*

Seorang Muslim tidak diperbolehkan untuk memaksa, membujuk, atau melakukan tindakan lainnya agar seseorang memeluk Islam, karena setiap individu memiliki hak untuk memilih agamanya sendiri. Namun, segala perbuatan yang dilakukan manusia pasti akan ada akibatnya di hari kiamat. Rasulullah SAW mengajarkan agar umat Muslim menyampaikan pesan Allah meskipun hanya satu ayat. Untuk menjaga agama, Allah mewajibkan umat Islam untuk menjalankan shalat, zakat, puasa, dan haji. Apabila seseorang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban ini, ia akan mendapatkan dosa. Ibadah juga berfungsi untuk menyucikan hati, sehingga umat Muslim bisa menjadi sumber kebaikan dan rahmat bagi seluruh alam.

## 2. Menjaga Jiwa (*Hifdzul Nafs*)

Menjaga jiwa adalah menjaga hak untuk hidup dengan martabat, agar seseorang terhindar dari pembunuhan, penyiksaan, fitnah, dan tindakan negatif lainnya. Allah melarang perbuatan-perbuatan tersebut karena dapat merusak dan membahayakan kehidupan manusia. Allah sangat menghargai dan melindungi nyawa manusia, salah satunya dengan menghalalkan makanan yang sebelumnya dilarang demi menjaga keselamatan jiwa. Umat Islam diwajibkan untuk menjaga diri sendiri maupun orang lain agar tidak saling menyakiti. Manusia dianjurkan untuk saling mencintai dan menunjukkan kasih sayang dalam kerangka ajaran Islam, sebagaimana teladan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW.<sup>87</sup>

## 3. Menjaga Akal (*Hifdzul 'Aql*)

Menjaga akal bertujuan untuk melindungi dari kerusakan yang dapat membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk berfungsi dengan baik. Akal memungkinkan manusia untuk membedakan antara yang baik dan buruk. Jika akal seseorang rusak, ia bisa melakukan tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain. Allah melarang umat manusia untuk mengonsumsi minuman yang dapat memabukkan, karena hal

---

<sup>87</sup> AA Karim - 2016.

tersebut merusak akal. Semua jenis makanan dan minuman yang dapat merusak akal, seperti khamar, hukumnya haram. Manusia adalah makhluk Allah SWT yang dianugerahi akal. Dalam pandangan Islam, melindungi akal adalah hal yang sangat penting karena akal berperan sebagai pemikir yang menentukan tindakan baik atau buruk. Oleh sebab itu, menjaga akal sangat diperlukan agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.<sup>88</sup>

#### 4. Menjaga Keturunan (Hifdzul Nasl)

Menjaga keturunan berarti mempertahankan keberlangsungan manusia serta membentuk sikap mental generasi penerus agar terjalin rasa persatuan dan persahabatan antar sesama. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pernikahan yang sah sesuai dengan aturan syariah agar dapat terbentuk keluarga yang harmonis. Demi menjaga kelangsungan hidup, manusia wajib merawat keturunan dan keluarganya. Penting untuk memperhatikan kesinambungan keturunan dari satu generasi ke generasi berikutnya, karena mereka adalah penerus yang akan menentukan masa depan kehidupan, baik buruknya kehidupan itu sendiri.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> AA Karim - 2016.

<sup>89</sup> Safriadi.

## 5. Menjaga Harta (Hifdzul Mal)

Manusia memerlukan harta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan ibadah seperti zakat, infak, sedekah, dan lain-lain. Dalam menjaga harta, Islam meyakini bahwa seluruh harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, dan manusia hanya memiliki hak untuk menggunakannya. Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk mencari dan menjaga hartanya dengan cara yang halal. Tujuan menjaga harta adalah agar harta yang dimiliki diperoleh dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Aturan syariah mengatur bagaimana proses perolehan dan pengeluaran harta harus dilakukan. Dalam memperoleh harta harus bebas dari riba, menipu, judi, mencuri, dan tindakan lainnya. Untuk penggunaan harta harus sesuai tuntunan syariah, seperti kewajiban membayar zakat, tidak boros, dan tidak kikir.<sup>90</sup>

Al-mal atau harta benda ditempatkan pada urutan terakhir karena harta bukanlah tujuan utama, melainkan alat untuk mencapai kesejahteraan. Meskipun demikian, harta tetap memiliki peranan penting yang tidak bisa diabaikan dalam upaya mencapainya. Untuk memperoleh harta, diperlukan nilai-nilai akhlak spiritual, serta pengelolaan sistem pasar, perekonomian, dan politik yang baik agar harta tidak menjadi tujuan hidup itu

---

<sup>90</sup> Nasution.

sendiri. Jika harta dijadikan tujuan utama, hal tersebut bisa menimbulkan ketamakan, kezhaliman, kesenjangan sosial, dan kerusakan lingkungan.

Jika kelima hal tersebut dapat terwujud dengan baik, maka kehidupan yang mulia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat akan tercapai. Dalam ekonomi Islam, kondisi ini dikenal sebagai *falah*, yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang membawa manfaat atau maslahat. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Sebaliknya, jika salah satu dari kelima kebutuhan ini tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan tidak akan berjalan dengan sempurna dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

b. Kemaslahatan Hajiyah (Sekunder)

Hajiyah disepadankan dengan kebutuhan sekunder dalam tingkatan kebutuhan. Kebutuhan hajiyah tidak seesensial dharuriyah melainkan hanya menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Adapun hajiyah artinya sesuatu yang sangat diperlukan untuk menghilangkan kesulitan yang dapat membawa kepada hilangnya sesuatu yang dibutuhkan, tetapi tidak sampai

merusak kemaslahatan umum. Hajiyah ini berlaku baik, pada berbagai macam ibadah, adat kebiasaan, mu'amalah dan jinayah.<sup>91</sup>

Dalam ibadah, contohnya adalah rukshah (keringanan) yang diberikan kepada orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan saat melaksanakan sholat atau bermusafir. Dalam bidang adat, contohnya adalah kebolehan berburu dan memakan makanan yang halal serta hal-hal lainnya. Pada bidang mu'amalah, misalnya melaksanakan transaksi jual beli dan kegiatan ekonomi lainnya. Sedangkan dalam bidang jinayah (pidana), contohnya adalah hukum sumpah terkait pembunuhan dan kewajiban membayar denda kepada keluarga korban, serta kebolehan membatalkan hukuman jika bukti dianggap lemah atau tidak cukup sehingga tidak merugikan kepentingan umum.

Hajiyah juga diartikan sebagai kondisi di mana terpenuhinya suatu kebutuhan dapat meningkatkan nilai atau kualitas kehidupan manusia. Hal ini dapat memberikan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta nilai tambah (value added) pada berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia.

c. Kemaslahatan Tahsiniyah (Tersier)

Pengertiannya ialah melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dan menghindari yang buruk, sesuai dengan apa yang dipahami oleh akal sehat. Kebutuhan tahsiniyah, atau yang juga disebut takmiliyah,

---

<sup>91</sup> Safriadi.

disepadankan dengan kebutuhan tersier dalam tingkatan kebutuhan. Makna tahsiniyah adalah mengambil sesuatu yang lebih baik dari yang baik menurut adat dan kebiasaan yang diterima, serta menjauhi hal-hal yang buruk yang tidak dapat diterima oleh akal sehat.<sup>92</sup>

### 3. Tinjauan Prinsip Maqasid Syariah terhadap Perlindungan Hukum Driver Perempuan

Dalam teori syariat, kesejahteraan umum dikenal dengan konsep *maslahah*, yang merupakan tujuan utama dari pewahyuan syariat dalam agama Islam, yang juga dikenal dengan *maqasid syariah*. Terdapat lima tujuan utama dari *maqasid syariah*, yaitu: melindungi dan mengamankan iman seseorang (*hifdz ad-din*), menjaga kehidupan mereka (*hifdz nafs*), melindungi pikiran mereka (*hifdz al-aql*), menjaga keturunan mereka (*hifdz an-nasl*), dan melindungi harta mereka (*hifdz mal*).<sup>93</sup> Dari kelima tujuan tersebut dimaksud untuk memajukan kesejahteraan manusia secara umum. Maka dengan hal itu bekerja bagi perempuan (*karir*) menjadi salah satu cara untuk meraih kesejahteraan umum.

Dalam ajaran Islam, bekerja bukanlah tujuan utama dari penciptaan manusia di dunia, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang terhormat, tanpa bergantung pada orang lain. Bekerja memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan

---

<sup>92</sup> Safriadi.

<sup>93</sup> Nailur Rahmi Uin, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak, 'Sejarah Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi', *Jurnal Al-Ahkam*, 14.1 (2023), 54–69.

keluarga, serta memberikan kesempatan untuk meringankan kesulitan orang lain dan beramal untuk kebaikan. Dalam Al-Quran dan hadis, terdapat banyak dalil yang menganjurkan umat Islam untuk mandiri dan tidak membebani orang lain, sehingga setiap individu dapat hidup dengan penuh kehormatan dan keberkahan.<sup>94</sup>

Banyak keuntungan bagi perempuan yang bekerja dan mengembangkan karier mereka. Seorang perempuan yang memiliki pekerjaan akan mendapatkan penghasilan yang memungkinkan dia untuk mandiri (hifdz nafs), memberikan manfaat kepada orang lain, serta beramal seperti yang dianjurkan dalam agama (hifdz ad-din). Orang yang beramal dan melakukan kebaikan akan mendapatkan penghormatan khusus di mata masyarakatnya (hifdz al-'ird). Kemandirian dan penghormatan ini memiliki nilai yang tinggi, yang dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan pentingnya kebermanfaatan diri dan menjaga kehormatan.

Perempuan dalam Islam dikenal memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial dan rumah tangga. Tidak hanya sebagai pendidik utama dalam keluarga, tetapi juga sebagai penjaga moralitas masyarakat.<sup>95</sup> Seiring perkembangan zaman, peran perempuan telah

---

<sup>94</sup> Muhammad Yusuf, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, 'Etos Kerja Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tantangan Para Muballigh Masa Kini)', *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.4 (2024), 2994 <<https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3626>>.

<sup>95</sup> Bayu Supriyono, 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)', *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019.

mengalami transformasi dari ruang domestik menuju ruang publik. Mereka kini aktif di berbagai bidang, termasuk sektor informal seperti transportasi daring (ojek online). Keputusan perempuan untuk bekerja di ruang publik tentu dilandasi oleh kebutuhan ekonomi, penguatan peran sosial, dan dorongan untuk mandiri secara finansial.

Namun demikian, perempuan yang bekerja sebagai driver online menghadapi banyak tantangan: kurangnya perlindungan hukum, tingginya risiko kerja, diskriminasi gender, dan kerentanan terhadap kekerasan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan dalam dunia kerja informal perlu direvitalisasi melalui pendekatan *Maqasid Syariah* agar tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, pendekatan *Maqasid Syariah* menjadi penting karena mampu mengakomodasi kebutuhan dasar manusia yang harus dilindungi dalam setiap aspek kehidupan.

Dalam lima prinsip utama *Maqasid Syariah* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) prinsip *hifz al-nafs* atau perlindungan terhadap jiwa<sup>96</sup> merupakan prinsip yang paling relevan dan dominan dalam membahas perlindungan hukum driver online perempuan. Prinsip ini menjadi sangat penting karena pekerjaan sebagai mitra ojek online tidak hanya menuntut keterampilan dan ketahanan fisik, tetapi juga membawa risiko tinggi terhadap

---

<sup>96</sup> Safriadi.

keselamatan jiwa, terlebih bagi perempuan. Dalam konteks ini, prinsip *hifz al-nafs* dapat dijadikan landasan normatif dan etis dalam mendorong terciptanya perlindungan hukum yang utuh terhadap perempuan yang bekerja di sektor transportasi online.

Syariat Islam secara tegas mengajarkan pentingnya menjaga nyawa sebagai bagian dari kemaslahatan dasar dalam hidup manusia. Al-Qur'an menyebutkan, *“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan alasan yang benar”* (QS. Al-Isra': 33). Ayat ini memberikan landasan bahwa keselamatan jiwa manusia adalah harga mati dalam Islam. Maka segala bentuk kebijakan, sistem kerja, dan relasi sosial yang mengandung potensi mengancam keselamatan jiwa harus dicegah dan dibenahi.<sup>97</sup> Dalam realitas kehidupan driver online perempuan, ancaman terhadap keselamatan jiwa tidak lagi bersifat teoretis, melainkan menjadi bagian dari keseharian. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap anggota Paguyuban Grab Queen Malang, ditemukan berbagai bentuk potensi kekerasan yang dialami mitra perempuan. Mereka rentan menjadi korban pelecehan seksual, kekerasan verbal, perampokan, dan bahkan penculikan ketika bekerja pada malam hari atau saat mengambil order dari lokasi terpencil yang tidak dikenal. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap driver online perempuan, aspek *hifz al-*

---

<sup>97</sup> SITI MUCHAFIDHOTUL ULUMIYAH, 'KAJIAN TAFSIR MAQĀṢIDI Q.S. AL-ISRA' 33 DAN RELEVANSINYA DENGAN EUTHANASIA', 2025.

nafs (menjaga jiwa) menjadi prinsip paling mendasar dalam Maqasid Syariah yang harus ditegakkan. Pekerjaan sebagai driver ojek online, terutama bagi perempuan, memiliki tingkat risiko tinggi yang tidak hanya mengancam keselamatan fisik di jalan raya, tetapi juga keselamatan psikologis akibat potensi pelecehan seksual dan kekerasan verbal dari penumpang. Sejumlah informan dalam penelitian ini mengaku mengalami intimidasi dan komentar cabul yang menimbulkan rasa tidak aman bahkan trauma berkepanjangan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakadaan sistem perlindungan yang memadai telah mengancam eksistensi jiwa dan ketenangan batin perempuan sebagai pekerja. Dalam Islam, segala bentuk pekerjaan yang membahayakan jiwa tanpa adanya perlindungan yang memadai termasuk bentuk pengabaian terhadap maqasid syariah. Oleh karena itu, negara dan perusahaan penyedia aplikasi transportasi berkewajiban mewujudkan kebijakan dan sistem perlindungan yang menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan, serta menjauhkan perempuan dari situasi kerja yang membahayakan jiwa dan mental mereka.

Situasi tersebut diperparah oleh minimnya perlindungan hukum dari pihak aplikator maupun negara. Banyak driver perempuan yang mengeluhkan bahwa laporan mereka atas pelecehan atau ancaman kekerasan sering kali tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak aplikator. Tindakan yang dilakukan perusahaan terbatas pada pemblokiran akun pelanggan yang bermasalah, tanpa adanya

pendampingan hukum atau psikologis kepada korban. Di sisi lain, negara pun belum memiliki regulasi spesifik yang melindungi pekerja perempuan dalam sektor informal, khususnya dalam transportasi daring. Hal ini menjadikan keselamatan jiwa driver perempuan tergantung pada inisiatif pribadi dan solidaritas komunitas. Dalam kondisi tersebut, prinsip *hifz al-nafs* menjadi sangat urgen untuk dijadikan sebagai fondasi etis dan syar'i dalam membangun sistem perlindungan hukum yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan perempuan. Imam Al-Ghazali dalam *al-Mustashfa* menjelaskan bahwa menjaga jiwa adalah satu dari lima daruriyyat (kebutuhan primer) yang jika tidak dijaga, maka kehidupan manusia akan hancur dan tidak akan dapat berjalan secara normal.<sup>98</sup> Maka, bentuk perlindungan hukum yang tidak menyentuh aspek keselamatan kerja driver perempuan dapat dianggap bertentangan dengan prinsip maqasid syariah.

Komunitas seperti Paguyuban Grab Queen Malang telah menunjukkan peran sentral dalam mengimplementasikan prinsip *hifz al-nafs* secara kolektif. Komunitas ini menyediakan sistem pengamanan berbasis komunitas, seperti grup WhatsApp siaga 24 jam yang memungkinkan setiap anggota untuk berbagi lokasi secara real-time dan melaporkan jika merasa tidak aman. Bahkan, anggota komunitas kadang melakukan evaluasi langsung terhadap sesama driver yang mendapat order dari lokasi rawan. Komunitas ini juga membagikan peta lokasi

---

<sup>98</sup> Ghofar Shidiq, 'TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM'.

rawan kejahatan di wilayah Malang Raya agar mitra perempuan bisa lebih waspada dan menghindari risiko. Hal ini merupakan bentuk nyata implementasi nilai *hifz al-nafs*, meski dilakukan tanpa dukungan resmi dari pihak perusahaan atau pemerintah.

Namun, harus diakui bahwa tanggung jawab menjaga keselamatan jiwa perempuan pekerja tidak bisa dibebankan semata-mata kepada komunitas. Negara dan perusahaan aplikator memiliki tanggung jawab struktural untuk melindungi warga negara dan mitra kerjanya. Negara seharusnya hadir dengan merancang regulasi yang berbasis gender, khususnya untuk sektor informal seperti transportasi daring yang melibatkan banyak perempuan. Undang-undang ketenagakerjaan harus mengakomodasi bentuk kerja digital dan perlindungan bagi pekerja yang berstatus mitra. Dalam perspektif *hifz al-nafs*, negara yang abai terhadap keselamatan warganya, khususnya Perempuan.

Begitu juga dengan perusahaan aplikator, mereka harus lebih bertanggung jawab secara sosial. Sistem keamanan dalam aplikasi, seperti panic button dan pelaporan pelanggan, harus terintegrasi dengan layanan cepat tanggap yang bisa memberikan perlindungan hukum dan psikologis kepada mitra. Selain itu, perusahaan seharusnya menyediakan jaminan asuransi kecelakaan dan kekerasan terhadap mitra perempuan sebagai bentuk perlindungan jiwa. Tanggung jawab perusahaan bukan hanya soal keuntungan, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesejahteraan mitranya.

Dalam kerangka Maqasid Syariah, perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) tidak bisa dipisahkan dari perlindungan terhadap aspek-aspek lainnya. Sebab, jika nyawa perempuan terancam, maka otomatis ia tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang (*hifz al-din*), tidak dapat mengakses ilmu atau berpikir jernih (*hifz al-aql*), tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan maksimal (*hifz al-nasl*), dan bahkan tidak bisa menjaga penghasilannya dari eksploitasi (*hifz al-mal*). Maka *hifz al-nafs* adalah fondasi dari semua perlindungan lainnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap perlindungan hukum driver Perempuan perspektif maqasid syariah (studi mitra ojek pada paguyuban komunitas Grab Queen Malang), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. keberadaan driver online perempuan merupakan representasi peran aktif perempuan dalam dunia kerja informal berbasis teknologi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa mereka masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, mulai dari kekerasan berbasis gender, pelecehan, hingga eksploitasi sistem kerja dari aplikasi. Dalam banyak kasus, bentuk perlindungan hukum yang diterima sangat minim, baik dari sisi regulasi negara maupun tanggung jawab perusahaan. Perlindungan hukum yang diterima masih minim dan cenderung umum, tanpa adanya aturan spesifik yang melindungi perempuan dalam sektor pekerjaan digital informal. Bentuk perlindungan yang diterapkan terbagi menjadi preventif (pelatihan dan fitur keamanan) dan represif (pendampingan hukum dan pelaporan), namun belum optimal, terutama dari sisi aplikasi yang cenderung melepas tanggung jawab terhadap mitra pengemudi.
2. analisis berdasarkan lima prinsip utama Maqasid Syariah menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) adalah prinsip yang paling dominan dan relevan dalam konteks perlindungan hukum driver online

perempuan. Risiko keselamatan jiwa menjadi tantangan utama dalam pekerjaan ini, dan upaya perlindungan terhadapnya merupakan fondasi bagi terwujudnya kemaslahatan secara menyeluruh. Prinsip lainnya seperti hifz al-din, hifz al-aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal juga relevan, tetapi semuanya akan sulit terealisasi jika aspek keselamatan dasar tidak terpenuhi terlebih dahulu. implementasi Maqasid Syariah dalam konteks ini membuktikan bahwa perlindungan hukum tidak hanya dapat dilihat dari dimensi normatif dalam undang-undang, tetapi juga dari praktik sosial yang dihidupkan oleh komunitas. Upaya driver perempuan dalam menjaga ibadah, mendidik anak, mengelola keuangan halal, dan meningkatkan pengetahuan hukum adalah bagian dari implementasi nilai-nilai maqasid secara praktis. Dengan demikian, nilai-nilai Maqasid Syariah memberikan kerangka kerja holistik yang mencakup aspek spiritual, sosial, dan legal untuk melindungi perempuan pekerja sektor informal.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi ketenagakerjaan yang mengakomodasi perkembangan model kerja digital dan gig economy. Regulasi tersebut harus mencakup perlindungan spesifik bagi perempuan pekerja di sektor transportasi daring, baik dari segi keselamatan kerja, perlindungan dari kekerasan seksual, asuransi kecelakaan, hingga jaminan hari tua. Pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan komunitas driver

perempuan untuk menyusun kebijakan berbasis kebutuhan nyata di lapangan.

2. Perusahaan penyedia layanan transportasi daring seperti Grab dan Gojek harus mulai mengadopsi pendekatan berbasis gender dalam mengelola mitranya. Hal ini meliputi pemberian pelatihan keselamatan untuk driver perempuan, penyediaan layanan pengaduan yang responsif, serta fasilitas pendampingan hukum dan psikologis jika terjadi kekerasan. Selain itu, perlu ada transparansi dalam sistem algoritma penilaian dan insentif agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi driver perempuan yang memiliki keterbatasan waktu atau mobilitas.
3. Komunitas Grab Queen Malang ini telah memainkan peran penting dalam menciptakan perlindungan berbasis solidaritas. Ke depan, komunitas perlu memperkuat kerja sama dengan lembaga bantuan hukum, lembaga dakwah perempuan, serta dinas pemberdayaan perempuan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat moral tetapi juga memiliki kekuatan hukum.
4. Masyarakat perlu mengubah pandangan terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik. Pekerjaan sebagai driver online adalah bentuk ikhtiar halal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Maka, masyarakat hendaknya memberikan dukungan moral dan sosial, bukan stigma atau diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A Mingka, *Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2013
- AA Karim - 2016, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*
- Abidin, Zainal, ‘Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemaslahatan Umat’, *Jurnal Kajian Keislaman*, 13.1 (2023), 121–31  
<<https://doi.org/10.55849/jiem.v1i1.1>>
- Afridawati, Afridawati, ‘Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah’, *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 13.1 (2015), 100–117  
<<https://doi.org/10.32694/01090>>
- Agustinus Sihombing, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 2023
- Aprilio, Rizfal Danis, ‘MAQASID ASY SYARIAH DALAM KEUANGAN ISLAM’, 2021
- Arbaina, Mik Imbah, ‘Arbaina, M. I. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER PEREMPUAN STUDI PADA KOMUNITAS OJEK AKHWAT SYIAH KUALA DI ACEH (Doctoral Dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).’, 2024
- Astridtia, Oktaviani, Titis Tata, Rahmania Ayu, Agustina Radhi, Mutsiroh Tammimah Tauhid, Keseimbangan Kehidupan Kerja, and others, ‘Social Sciences Journal ( SSJ )’, 2.4 (2024), 47–60
- Bakshi, R., ‘Solitary Inflammatory Demyelination in the Brain or Spinal Cord with Tumor-like MRI Presentations [2]’, *Archives of Neurology*, 58.4 (2001), 677 <<https://doi.org/10.1001/archneur.58.4.677>>
- Bashitq, Basitha Ayu Savira, ‘The Existence of Female Online Motorcycle Taxi Drivers as a Form of Gender Equality’, *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12.2

(2024), 60–69 <<https://doi.org/10.21070/kanal.v12i2.1766>>

Bilgin, Hülya, Vuslat Muslu-Bayrak, and Gülsen Korfali, ‘Santral Venöz Kateterin Yeri Oturur Pozisyon İle Değişir Mi?’, *Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dernegi Dergisi*, 33.3 (2005), 217–21

‘Cerita Pengemudi Ojek Online Jadi Korban Pelecehan Seksual’  
<<https://www.tempo.co/hukum/cerita-pengemudi-ojek-online-jadi-korban-pelecehan-seksual-1513961>>

Di, Perempuan, Kota Bekasi, and Universitas Singaperbangsa Karawang,  
‘KONSTRUKSI MAKNA PROFESI OJEK ONLINE (Studi Fenomenologi Pengemudi Ojek Online Perempuan Di Kota Bekasi)’, 7.2 (2025)

Dinansyah, Keni Yulianita, Nabila Anindya Bazline, Valentina Defra Setianingrum, and Irwansyah, ‘Proses Kerja Gig Economy Dalam Perspektif Gender: Studi Kasus Respon Pengemudi Ojek Online Perempuan Gojek Dan Grab Terhadap Beban Ganda Yang Dialami Di DKI Jakarta’, *Research Gate*, January, 2023, 1–11 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28139.82724>>

Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum.*, 2022

Durham, Cole, ‘Amicus Curiae’, *Revista Latinoamericana de Derecho y Religión*, 1.NE (2022), 290–300 <<https://doi.org/10.7764/rldr.ne01.009>>

DWAWA INSYIRAH SHAFARA, ‘PEMBERDAYAAN DRIVER GOJEK PEREMPUAN DALAM MENGHADAPI DISKRIMINASI GENDER DI INDONESIA TAHUN 2020-2023’

Effendi, Orien, ‘Kontribusi Pemikiran Maqasid Syari’ Ah Thahir Ibnu Asyur Dalam Hukum Islam’, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14.2 (2020), 253–82 <<https://doi.org/10.24239/blc.v14i2.549>>

Fatahuddin Aziz, ‘Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari’ah’, *Jurnal Al-Maqasid*, 4.1 (2018), 1–14

Firdaus Aditya, 'PENGARUH FLEXIBLE WORKING ARRANGEMENT TERHADAP EMPLOYEE WELL-BEING PEKERJA GIG DI MALANG', 2024

Gede, I Dewa, Dana Sugama, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana, 'ONLINE TERHADAP PENGEMUDI YANG PENUMPANG Made Vanessa Surya Parani , Fakultas Hukum Universitas Udayana ', 11.7

Ghofar Shidiq, 'TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH DALAM HUKUM ISLAM'

HAM, Komnas, 'Undang-Undang No . 39 Tahun 1999', *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1999, 1–45

Harahap, R H, 'Prinsip Maqashid Asy-Syariah Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak', 35, 2021  
<<http://etd.uinsyahada.ac.id/7880/%0Ahttp://etd.uinsyahada.ac.id/7880/1/1710700014.pdf>>

Ilmu, Kajian, Dina Alamianti, Rannie Dyah, Khatamisari Rachaju, and Rodhiyat Fajar Salim, 'Jurnal Politikom Indonesiana: Realitas Perempuan Driver Ojek Online', *Ilmu Politik Dan Ilmu Komunikasi*, 7.2 (2022), 48–59  
<<https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesianahttps://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana>>

'Intan Cahyani\_Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah'

Iqbal, Muhammad, 'Maqasid Syariah Sebagai Dasar Paradigma Ekonomi Islam', *Jurnal Hikmah*, 16.64 (2019), 47–58 <<http://e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/46>>

Iqbal, Muhammad, Lomba Sultan, and Asni, 'Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat The Functions and

Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development’, *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 10.2 (2023), 175–89

Keban, Hernawan, Novianto, *Domestifikasi Dan Beban Ganda Pekerja Perempuan Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia, Menyoal Kerja Layak Dan Adil Dalam Ekonomi Gig Di Indonesia*, 2021  
<<https://igpa.map.ugm.ac.id/2021/12/07/unduh-buku-menyaoal-kerja-layak-dan-adil-dalam-ekonomi-gig-di-indonesia/%0A%0A>>

Kristin juwita, *Motivasi & Fleksibilitas Kerja Driver Ojek Online*, 2024

Kurniawan, Faizal, and Siti Fatimah Soenaryo, ‘Menaksir Kesetaraan Gender Dalam Profesi Ojek Online Wanita Di Kota Malang’, *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 4.2 (2020), 115  
<<https://doi.org/10.17977/um021v4i2p115-124>>

Kurniawan, Theo Eka, ‘PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP DRIVER OJEK ONLINE PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM’, 2022

de la Tierra, Albert, ‘Con Men’, *Sociological Forum*, 32.3 (2017), 684–86  
<<https://doi.org/10.1111/socf.12355>>

‘Laporan Tahunan Hasil Kerja Komnas Perempuan Tahun 2023 - Menyiapkan Langkah Ke Depan’

Lestari, Yulia Catur, Rihantoro Bayuaji, and Wawan Setiabudi, ‘Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Mitra Kerja Transportasi Online’, *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1.2 (2023), 249–56  
<<https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.148>>

Luthfi Maulana Adhari, ‘Alan Terjal Ojol Perempuan, Bertaruh Pada Panas Aspal Dan Algoritma: Hasil Riset Konde.Co (1)’

Luthfiah Zain, Wahyuni Retnowulandari, 'PENTINGNYA REGULASI YANG MELINDUNGI PENGEMUDI OJEK ONLINE PEREMPUAN', 2025

Maeni, Putri Rosita, and Trimurti Ningtyas, 'Mereduksi Stigma Negatif Pada Perempuan Muslim Pengemudi Ojek Online Di Kota Kediri', *An-Nisa' : Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 14.2 (2021), 1–13  
<<https://doi.org/10.35719/annisa.v14i2.60>>

Maskuri, Erkham, and Siti Umi Khoiroh, 'TINJAUAN MAQASHID AL-SYARI' AH TERHADAP IHDAD PEREMPUAN PEKERJA PABRIK DI PT . SELALU CINTA INDONESIA ( SCI )', 5.April (2024), 89–107

Maulana, Alfin, 'Analisis Relevansi Kafaah Dan Hifdzun Nasl Bagi Pernikahan Keluarga Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Qodiri 1 Jember) Skripsi', November, 2024

Maulana, Hafizh, and Djawahir Hejazziey, 'Tanggung Jawab Perusahaan Aplikasi Go-Jek Atas Mitra Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas', *JOURNAL of LEGAL RESEARCH*, 2.3 (2021)  
<<https://doi.org/10.15408/jlr.v2i3.17065>>

Miswanto, Miswanto, Iis Hikmawati, and Agustina Nurhayati, 'Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Bandar Lampung', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 4.2 (2024), 143  
<<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v4i2.19617>>

Muchsin ( surakarta: Magister Ilmu Hukum program pascasarjana Universita sebelas maret, 2003), Hal.14, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*

Nasution, Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah*, 2020

Nathalia, Henry Brown, and Irwansyah Irwansyah, 'Aplikasi Transportasi Online GO-JEK Bentuk Dari Konstruksi Sosial Teknologi Dalam Media Baru', *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11.2 (2018), 227–35  
<<https://doi.org/10.29313/mediator.v11i2.3737>>

Novianto, A., Wulansari, A. D., & Hernawan, A., 'Riset: Empat Alasan Kemitraan Gojek, Grab, Hingga Maxim Merugikan Para Ojol'.', *The Conversation*, April, 2021 <[https://www.researchgate.net/profile/Arif-Novianto/publication/353759983\\_Riset\\_empat\\_alasan\\_kemitraan\\_Gojek\\_Grab\\_hingga\\_Maxim\\_merugikan\\_para\\_Ojol/links/610f81011e95fe241abad441/Riset-empat-alasan-kemitraan-Gojek-Grab-hingga-Maxim-merugikan-para-Ojol.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Arif-Novianto/publication/353759983_Riset_empat_alasan_kemitraan_Gojek_Grab_hingga_Maxim_merugikan_para_Ojol/links/610f81011e95fe241abad441/Riset-empat-alasan-kemitraan-Gojek-Grab-hingga-Maxim-merugikan-para-Ojol.pdf)>

Nur Anisa Larasati, Puteri, Tutik Sulistyowati, and Sulismadi Sulismadi, 'Gender Inequality Against Female Online Ojek Driver (Case Study on Grab Queen Community in Malang City)', *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 4.2 (2021), 86–103 <<https://doi.org/10.22219/jpa.v4i2.19166>>

Nur, Dr.Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021

Pally, Hendro, Friend Anis, and Vicky Taroreh, 'Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Yang Membeli Rumah Dengan Mekanisme Potong Gaji', *Lex Privatum*, 10.2 (2022), 1–12  
<<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/40369>>

Paryadi, 'Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama', *Cross-Border*, 4.2 (2021), 201–16

Pemerintah Indonesia, 'Perundang-Undangan Undang-Undang DPemerintah Indonesia. "Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Undang-Undang Nomor 23 (2017): 1.  
[https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf). Asa r Negara Republi', *Undang-Undang Nomor*, 23 (2017), 1

<[https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013\\_file\\_mpr.pdf](https://www.mpr.go.id/img/sosialisasi/file/1610334013_file_mpr.pdf)>

Pratama, Loviga Denny, Anisa Yulia Putri, Novi Ayu Yulia, and Wahyu Lestari, 'Pendampingan Umkm Berbasis Digital Marketing Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Produk Di Desa Sumberbulu', *Jurnal Abdi Insani*, 9.3 (2022), 770–78 <<https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i3.577>>

Purwito, Edy, 'Konsep Perlindungan Hukum Konsumen Dan Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Produk Gula Pasir Kadaluarasa Di Kota Surabaya', *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 13.1 (2023), 109–29 <<https://doi.org/10.56943/dekrit.v13n1.152>>

'Rahardjo, S., & Hukum, I. (2000). Penerbit Citra Aditya Bakti.'

Rahmadi, S.Ag., M.Pd.I, *Pengantar Metodologi Penelitian, Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 2011, XLIV <[https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf)>

———, *Pengantar Metodologi Penelitian*

Regency, Central Lombok, Muhammad Junaedi, and Al Bahgdadi, 'Investasi Illegal Platform Fec ( Future E-Commerce )', 3.4 (2024)

Retnowati, Asep Setiawan, Winda Dwi, Evi Satispi, Azhari Aziz S, Devia Andian, 'Buku Transportasi', 1 (2022), 1–88

Safriadi, 'Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah', 2021, 257

Samudra Sundari, Adinda, and Sugeng Harianto, 'Fenomena Driver Ojek Online Wanita Sebagai Bentuk Ketidaksetaraan Gender: Ditinjau Dari Teori Talcott Parsons', *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha Jurusan Sejarah, Sosiologi Dan Perpustakaan*, 5 (2023), 269–81

Santika, Adhi, 'Laporan Pengkajian Hukum Tentang Optional Protocol Cedaw Terhadap Hukum Nasional Yang Berdampak Pada Pemberdayaan

Perempuan', *Departemen Hukum Dan Ham*, 2007, 1–68

<[https://www.bphn.go.id/data/documents/optional\\_protocol\\_cedaw\\_terhadap\\_hukum\\_nasional\\_yang\\_berdampak\\_pada\\_pemberdayaan\\_perempuan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/optional_protocol_cedaw_terhadap_hukum_nasional_yang_berdampak_pada_pemberdayaan_perempuan.pdf)>

Saraswati, Putu Sekarwangi, and I Nengah Susrama, 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Di Masa Pandemi COVID-19', *Prosiding Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati 2020*, 2020, 131–38

Sinaga, Whitney Brigitta, and Nadia Intan Rahmahafida, 'Perlindungan Hak Dalam Mendapatkan Pekerjaan Yang Layak Terhadap Mitra Dari Perusahaan Jasa Transportasi Daring', *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 6.1 (2023), 88–101  
<<https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7420>>

SITI MUCHAFIDHOTUL ULUMIYYAH, 'KAJIAN TAFSIR MAQĀṢIDI Q.S. AL-ISRA' 33 DAN RELEVANSINYA DENGAN EUTHANASIA', 2025

Soetono (Surakarta: magister Ilmu Hukum Progam Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), *Rule Of Law (Spremasi Hukum)*

Sri Rizki, 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENGEMUDI OJEK ONLINE DALAM PRESFEKTIF HUKUM', 2022

Supriyono, Bayu, 'Peran Perempuan Dalam Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Perempuan Pedagang Di Pasar Tejo Agung Kecamatan Metro Timur Kota Metro)', *Institut Agama Islam Negeri Metro*, 2019

Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2022

Telaumbanua, Taufik Hidayat, Deasy Soeikromo, and Delasnova S. S. Lumintang, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Media Sosial Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Terkait Hak Privasi Menurut Hukum Positif', *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13.1 (2024), 11

Tumimbang, G N, E A A Suwu, and Juliana Tumiwa, 'Kajian Gender Tentang

Pengemudi GO-JEK Wanita Di Kota Manado’, ... , *Journal Of Social and*  
..., 13.3 (2020), 1–16

<<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/29568%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/download/29568/28651>>

Uin, Nailur Rahmi, Mahmud Yunus Batusangkar, and Ac Id Abstrak, ‘Sejarah  
Dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya  
Sebelum Imam Syatibi’, *Jurnal Al-Ahkam*, 14.1 (2023), 54–69

Virgayani Fattah, ‘Hak Atas Pekerjaan Bagi Perempuan Pada Perusahaan Ojek  
Online Berdasarkan Prinsip Kesetaraan Substantif Dan Prinsip Non  
Diskriminasi’, 2022

Wijayanti, Septyan, Kusuma Wardani, and Edith Ratna Ms, ‘Perlindungan  
Hukum Terhadap Pekerja Yang Terikat Perjanjian Kerja No Target No Pay’,  
6.4 (2024), 9759–67

Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan, ‘Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar  
Modal’, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7.2 (2020), 809–20

Yusuf, Muhammad, Achmad Abubakar, and Aisyah Arsyad, ‘Etos Kerja Dalam  
Perspektif Al-Qur’an (Analisis Tantangan Para Muballigh Masa Kini)’, *Al  
Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18.4 (2024), 2994  
<<https://doi.org/10.35931/aq.v18i4.3626>>

## LAMPIRAN

### Lampiran. 1 Surat Pengantar Izin Pra Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : 315 /F.Sy.1/TL.01/04/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 17 April 2025

Kepada Yth.

Ketua Kantor MAXIM Transportasi Online Kota Malang

Jl. Raya Sawojajar No.8, RW.5, Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur 65139

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rovi Ayu Nabila  
NIM : 210202110125  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**Perlindungan Hukum Driver Online Wanita Dalam Mendukung Kesetaraan Gender di Malang Raya Perspektif Tokoh PGSA UIN Malang**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran. 2 Surat Balasan Izin Pra Penelitian

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor B- 185 /F.Sy.1/TL.01/02/2025 hal: Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 29 Februari 2025, maka Perwakilan/Admin MAXIM Transportasi online Kota Malang dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Rovi Ayu Nabila  
NIM : 210202110125  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : S1

Bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut di atas, kami terima untuk melaksanakan penelitian di Kantor MAXIM Transportasi online Kota Malang. Demikian izin penelitian ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan untuk melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul : **Optimalisasi Perlindungan Hukum Driver Online Wanita Dalam Mendukung Kesenjangan Gender di Malang Raya Perspektif Maqasid Syariah**

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Malang, 29 Februari 2025  
Perwakilan/Admin

  
(.....)  
Hadi Putra L.

### Lampiran. 3 Daftar Pertanyaan wawancara

1. Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang Ibu dan bagaimana awalnya menjadi driver ojek?
2. Apa alasan utama Ibu memilih profesi ini?
3. Bagaimana pengalaman Ibu bekerja sebagai driver ojek di lapangan sejauh ini?
4. Apakah pernah mengalami perlakuan berbeda karena Ibu seorang perempuan?
5. Apa tanggapan penumpang saat mengetahui bahwa drivernya adalah seorang perempuan?
6. Menurut Ibu, apakah profesi sebagai driver ojek masih dianggap sebagai pekerjaan laki-laki?
7. Apakah Ibu merasa mendapatkan kesempatan yang sama dengan driver laki-laki dalam hal pendapatan, jam kerja, atau fasilitas dari perusahaan ojek online?
8. Apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi sebagai perempuan di profesi ini?
9. Bagaiman Tindakan aplikator jika driver mengalami kasus pelecehan?
10. Jumlah driver Perempuan
11. Apakah ada peraturan khusus?
12. Perlakuan beda (jam kerja, fasilitas dr perusahaan)
13. Bagaimana terkait prosedurnya
14. kasus diskriminasi atau pelanggaran hak driver online Wanita
15. Perlu tidak adanya perbaikan bagi sistem perlindungan hukum yang ada di sektor driver online?

#### Lampiran. 4 Dokumentasi wawancara beberapa driver





### DAFTAR RIWAYAT HIDUP



|                      |   |                                                                                                |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                 | : | Rovi Ayu Nabila                                                                                |
| Jenis Kelamin        | : | Perempuan                                                                                      |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Sumenep, 02 April 2004                                                                         |
| Agama                | : | Islam                                                                                          |
| Perguruan Tinggi     | : | Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang                                          |
| Jurusan              | : | Hukum Ekonomi Syariah                                                                          |
| Alamat di Malang     | : | Jl. Taman Agung No.11 Kel. Pisang Candi, Malang                                                |
| Alamat Rumah         | : | Dsn. Katapang, Des. Kebundadap Timur, Kec. Saronggi, RT 13/RW 04, Kabupaten Sumenep Jawa Timur |
| No. Handphone        | : | 082234894211                                                                                   |

|                    |   |                                                                                                         |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riwayat Pendidikan | : | SDN 2 Kebundadap Timur (2009-2015)<br><br>SMPN 2 Saronggi (2015-2018)<br><br>SMKN 1 Sumenep (2018-2021) |
|--------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|